

**KEDUDUKAN PSIKIATER DALAM MEMBUKTIKAN  
KEKERASAN PSIKIS KORBAN KDRT PADA  
TINGKAT PENYIDIKAN  
(Studi Kasus di Polres Deli Serdang dan Rumah Sakit  
Bhayangkara TK II Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**AYU ETHA RANI SITEPU**  
**NPM : 1406200652**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Slappah, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AYU ETHA RANI SITEPU  
**NPM** : 1406200652  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN PSIKIATER DALAM MEMBUKTIKAN KEKERASAN PSIKIS KORBAN KDRT PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polres Deli Serdang dan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( — ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua


Sekretaris

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.   
2.   
3.   
4. 



*Glory, Honor and Success*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : AYU ETHA RANI SITEPU  
**NPM** : 1406200652  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN PSIKIATER DALAM MEMBUKTIKAN KEKERASAN PSIKIS KORBAN KDRT PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polres Deli Serdang dan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**

NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**HI. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H**

NIDN: 0126066802

Pembimbing II

  
**ERWIN ASMADI, S.H., M.H**

NIDN: 0120028205



*Unggul, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : AYU ETHA RANI SITEPU  
**NPM** : 1406200652  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEDUDUKAN PSIKIATER DALAM MEMBUKTIKAN  
KEKERASAN PSIKIS KORBAN KDRT PADA TINGKAT  
PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polres Deli Serdang dan Rumah  
Sakit Bhayangkara TK II Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Hi. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H  
NIDN: 0126066802

  
ERWIN ASMIADI, S.H., M.H  
NIDN: 0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : AYU ETHA RANI SITEPU  
NPM : 1406200652  
Program Studi : ILMU HUKUM /HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : KEDUDUKAN PSIKIATER DALAM MEMBUKTIKAN KEKERASAN PSIKIS KORBAN KDRT PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polres Deli Serdang dan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan)

Pembimbing I : Hj. ASLIANI, S.H., M.H.  
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
6 Maret 2018	Skripsi Diterima		[Signature]
13 Maret 2018	Perbaiki Abstrak, darsan isi, Bab I-IV, Penulisan sesuaikan dengan pedoman dan EYD		[Signature]
16 Maret 2018	Sesuaikan dengan pedoman, isi bab I-IV		[Signature]
19 Maret 2018	Perbaiki Abstrak		[Signature]
20 Maret 2018	AAC ke Pembimbing I		[Signature]
21 Maret 2018	Penyerahan Skripsi		[Signature]
22 Maret 2018	Perhatikan penulisan kalimat & kutipan langsung		[Signature]
23 Maret 2018	Perbaiki penulisan		[Signature]
23 Maret 2018	Ace untuk diperbanyak dan diujikan		[Signature]
29 Maret 2018	Bedah Buku		[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]  
Ida Hanifah, S.H., M.H.

Pembimbing I

[Signature]  
Hj. Asliani, S.H., M.H.

Pembimbing II

[Signature]  
Erwin Asmadi, S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Etha Rani Sitepu  
NPM : 1406200652  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : KEDUDUKAN PSIKIATER DALAM MEMBUKTIKAN KEKERASAN PSIKIS KORBAN KDRT PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polres Deli Serdang dan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



AYU ETHA RANI SITEPU

## **ABSTRAK**

### **KEDUDUKAN PSIKIATER DALAM MEMBUKTIKAN KEKERASAN PSIKIS KORBAN KDRT PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus di Polres Deli Serdang dan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan)**

**AYU ETHA RANI SITEPU**  
**NPM : 1406200652**

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat mencakup beberapa hal yaitu penderitaan atau penelantaran rumah tangga, kekerasan secara fisik, kekerasan seksual bahkan kekerasan secara psikis. Terkait dalam membuktikan kekerasan psikis yang dialami korban KDRT sangat berbeda dengan KDRT fisik, seksual maupun penelantaran dalam rumah tangga, untuk membuktikan KDRT secara psikis mempunyai proses yang khusus dibandingkan dengan KDRT secara fisik maupun seksual, karena KDRT secara psikis ini harus dibantu oleh seorang dokter atau ahli psikiater dalam proses pembuktiannya untuk menentukan benar atau tidaknya seorang korban mengalami suatu tindak pidana kekerasan psikis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan, mekanisme dan hambatan psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh gambaran bahwa kedudukan psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai salah satu alat bukti yang sah yaitu alat bukti “keterangan ahli” dan keterangan dari hasil pemeriksaan oleh ahli psikiater tersebut dituangkan dalam suatu surat yang disebut “Visum Et Repertum Psychiatrycum” yang dijadikan alat bukti “surat” oleh penyidik. Mekanisme psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT melalui beberapa tahapan-tahapan yaitu dengan melakukan wawancara psikiatri terhadap korban, pemeriksaan status mental, penggunaan kuesioner dan menggunakan pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa III (PPDGJ III). Namun dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban, penyidik dan psikiater memiliki hambatan dalam menentukan korban KDRT secara psikis dikarenakan bukanlah hal yang mudah, hambatan penyidik dan psikiater membutuhkan waktu yang lama, korban beralasan sudah kembali akur dengan pelaku dan kelemahan aturan dalam menentukan korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis tersebut.

**Kata Kunci : KDRT, Kekerasan Psikis, Pembuktian Psikiater**

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Kedudukan Psikiater dalam Membuktikan Kekerasan Psikis Korban KDRT pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polres Deli Serdang dan Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan)”. Skripsi diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini. Namun harapan penulis Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yaitu:

1. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan I.
4. Bapak Zainuddin, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III.

5. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H sebagai Kepala Bagian Hukum Acara dan sebagai Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini..
6. Ibu Hj. Asliani, S.H., M.,H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu penulis dalam hal yang berhubungan dengan administrasi dan penyempurnaan skripsi ini.
8. Teristimewa yang telah memberikan seluruh cinta dan dukungan berupa moril dan materil dari kedua orangtua penulis terkasih. Terima kasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis, dan terima kasih atas setiap cinta yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi tiap langkah penulis. Terima kasih kepada ayahanda AIPTU Aksara Genggeng Edi Primsa Sitepu, rasa bangga penulis sampaikan kepada ayahanda yang telah membesarkan penulis seorang diri, mulai dari kecil sampai sekarang dengan tekad yang kuat, rasa sayang yang begitu besar penulis sampaikan kepada ayahanda yang tidak pernah lelah mendidik penulis, dan kata maaf penulis sampaikan kepada ayahanda terkasih jika penulis belum bisa menjadi apa yang ayahanda inginkan., dan terima kasih untuk Ibunda Elveriany Tambunan, Amkeb., S.K.M yang sangat penulis sayangi dan cintai yang telah banyak memberikan kasih sayang dan doa restu serta dorongan sehingga penulis bisa sampai ke titik ini.

9. Teruntuk adik-adik tersayang Afrizal Dhika Pilimintan Sitepu dan Anisha Fitri Dewi Sitepu, penulis panjatkan banyak doa kepada kita agar menjadi anak yang bisa membanggakan orang tua, dan semoga semua usaha penulis dapat menjadi acuan semangat agar adik-adik tercinta dapat menggapai hal yang sama bahkan lebih demi kebahagiaan dan kebanggaan orang tua tercinta.
10. Buat teman seperjuangan saya Fadhilatul Wafda dari semester satu sampai sekarang di titik akhir menuju gelar Sarjana Hukum, teman main hujan main panas, teman curhat dan begadang. Semoga kita menjadi orang yang sukses sesuai impian dan cita-cita kita, semoga kita mendapat jodoh yang baik untuk kita.
11. Buat teman saya Muhammad Ridho Sinaga, terima kasih saya sampaikan karena sudah membantu saya dalam keterpurukan pembuatan skripsi ini dengan membantu saya mencari narasumber yang ingin saya wawancarai kesana kemari tanpa mengeluh sedikitpun, terima kasih karena sudah membantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi dalam proses pembuatan skripsi ini sehingga skripsi ini terselesaikan.
12. Tiada kata selain terima kasih untuk teman-teman kos melati Waryuli, Ulfa, Sri, Maulida dan Julia yang selalu mendukung, menasihati untuk tetap semangat dalam mengerjakan semua tugas, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih juga untuk kebersamaan dan kerja samanya buat teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan bagi penulis selama perkuliahan.

13. Dan semua pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Sesungguhnya dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke masa yang akan datang dan menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan karena penulis masih dalam tahap belajar dan masih kurang pengalaman, semoga pembaca dapat memakluminya dan menerima tulisan ini dengan baik, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Medan, Maret 2018

Penulis

**AYU ETHA RANI SITEPU**  
**1406200652**

## DAFTAR ISI

**LEMBARAN PENDAFTARAN**

**LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN**

**PENYATAAN KEASLIAN**

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... vi**

**ABSTRAK..... vii**

### **Bab I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang..... 1

1. Rumusan Masalah..... 5

2. Manfaat Penelitian..... 6

B. Tujuan Penelitian..... 6

C. Metode Penelitian ..... 7

1. Sifat Penelitian..... 7

2. Sumber Data..... 7

3. Alat Pengumpul Data..... 8

4. Analisis Data..... 9

D. Definisi Operasional..... 9

### **Bab II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kekerasan Psikis Pada KDRT..... 12

B. Penyidikan..... 22

C. Pembuktian..... 27

### **Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Psikiater dalam Membuktikan Kekerasan Psikis Korban KDRT pada Tingkat Penyidik.....	32
B. Mekanisme Psikiater dalam Membuktikan Kekerasan Psikis Korban KDRT pada Tingkat Penyidikan .....	46
C. Hambatan Psikiater dalam Membuktikan Kekerasan Psikis Korban KDRT pada Tingkat Penyidikan.....	62

### **Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut kodrat alam, manusia di mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok, sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang, suami dan istri ataupun ibu dan bayinya.<sup>1</sup> Manusia membentuk suatu keluarga dalam suatu fondasi yang disebut rumah tangga, dalam rumah tangga tersebut menjalin hubungan dan kasih sayang sehingga terciptanya suatu keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.<sup>2</sup>

Mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 29.

<sup>2</sup> Asep Thea Euy, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, melalui [www.barhoya.blogspot.co.id](http://www.barhoya.blogspot.co.id), diakses Sabtu, 16 Desember 2017, Pukul 17.30 Wib.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.<sup>3</sup>

Ketidakamanan atau ketidakadilan yang ditimbulkan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri dapat mencakup beberapa hal yaitu penderitaan atau penelantaran rumah tangga, kekerasan secara fisik, kekerasan seksual bahkan kekerasan secara psikis yang dapat menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum dalam kehidupan rumah tangga. Tindak penelantaran rumah tangga, kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis dalam rumah tangga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Akibat dari KDRT tersebut menimbulkan korban kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kekerasan psikis, maka dalam hal ini wajib di proses secara hukum dan wajib untuk dibuktikan kebenaran yang dialami oleh korban itu sendiri, dan proses hukum yang dijalankan harus sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih banyak terjadi kasus KDRT, khususnya korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis yang menjadi suatu tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, seperti yang ada di Sumatera Utara khususnya di kota Lubuk Pakam. Berdasarkan UU PKDRT Pasal 7 menyatakan bahwa kekerasan psikis yang terjadi lebih dominan mengarah kepada gangguan tekanan batin atau jiwa seseorang, sehingga mengakibatkan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak serta menimbulkan rasa tak berdaya.

Menentukan dan membuktikan korban mengalami suatu kekerasan psikis merupakan suatu hal yang sulit untuk dibuktikan, karena tekanan psikis bukanlah hal yang bisa dialami seseorang dalam waktu yang singkat. Orang yang sampai mengalami tekanan psikis biasanya telah mendapatkan hal-hal buruk yang mengganggu psikis/jiwa/batinnya secara terus menerus dan berangsur lama (dalam waktu yang tidak singkat).

Kekerasan psikis adalah kekerasan yang berbeda dengan kekerasan fisik atau seksual, karena kekerasan fisik dan seksual yang pastinya dapat ditandai dengan mudah seperti luka atau lebam dan korban yang mengalami kekerasan fisik atau seksual sudah pasti mengalami kekerasan psikis, namun tidak sebaliknya dengan kekerasan psikis, orang yang mengalami kekerasan psikis belum tentu mengalami kekerasan fisik maupun seksual.

KDRT secara psikis merupakan suatu tindak pidana yang harus dilakukan upaya atau proses di tingkat penyidikan untuk membuktikan bahwa seorang korban kekerasan psikis telah mengalami atau memang benar mengalami kekerasan psikis tersebut. Membuktikan KDRT secara psikis mempunyai proses yang khusus dibandingkan dengan KDRT secara fisik maupun seksual, karena KDRT secara psikis ini harus dibantu oleh seorang dokter atau ahli psikiater dalam proses pembuktiannya untuk menentukan benar atau tidaknya seorang korban mengalami suatu tindak kekerasan psikis.

Dokter atau ahli psikiater adalah profesi dokter spesialis yang memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan penanganan gangguan emosional. Psikiater tidak hanya menangani masalah gangguan jiwa berat, tetapi juga ringan.<sup>4</sup> Dokter atau ahli psikiater tersebut akan menggunakan ilmu psikiatri (ilmu kedokteran jiwa) yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, dalam hal-hal abnormal (*patologis*) dengan berbagai motifnya.<sup>5</sup>

Orang yang mengalami suatu gangguan jiwa dilihat dari segi kejiwaan, maka orang tersebut mengalami suatu gangguan jiwa atau penyakit, suatu penjelmaan (manifestasi) fungsi kejiwaan (ratio atau emosi) yang dilakukan di luar batas normal dan tanpa sadar. Akibat dari kekerasan psikis tersebut bisa mengakibatkan kelainan jiwa ringan, misalnya adanya kelainan jiwa (kepribadian), karena gangguan mental, guncangan mental atau stress ringan merasa tidak aman, depresi mental, histerik atau histeria dan lain-lain.<sup>6</sup>

Manifestasi kelainan jiwa akibat dari kekerasan atau tekanan psikis dimaksud dalam hukum perlu diukur dengan parameter atau standar yang jelas agar dapat dijadikan pembuktian suatu perkara. Pembuktian tersebut memerlukan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa “alat bukti yang sah ialah:

---

<sup>4</sup> Wikipedia, “Pengertian Psikiater”, melalui *id.wikipedia.org*, diakses Sabtu, 3 Maret 2018, Pukul 14.38 wib.

<sup>5</sup> R. Soeparmono. 2016. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 28.

<sup>6</sup> *Ibid.*

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa”.

Proses untuk membuktikan korban kekerasan psikis membutuhkan seorang dokter psikiater sebagai Ahli (keterangan ahli) sebagai salah satu alat bukti yang sah seperti yang disebutkan di atas. Hal ini diatur pada Pasal 120 KUHAP yang menjelaskan apabila penyidik menganggap perlu keterangan ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (lebih dahulu disumpah) memberikan keterangan menurut pengetahuannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan di atas, maka dengan ini disusun skripsi ini dengan judul: “**Kedudukan Psikiater dalam Membuktikan Kekerasan Psikis Korban KDRT pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polres Deli Serdang dan Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan)**”

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan?
- b. Bagaimana mekanisme psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan?

---

<sup>7</sup> H.S Brahmana. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Medan: Ratu Jaya. halaman 71.

- c. Bagaimana hambatan psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan?

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian di dalam pembahasan ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

### **a. Secara Teoritis**

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kedudukan, mekanisme dan hambatan psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum kedudukan, mekanisme dan hambatan psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi mahasiswa, masyarakat, bangsa dan negara mengenai kedudukan, mekanisme dan hambatan psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan.
2. Untuk mengetahui mekanisme psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan.
3. Untuk mengetahui hambatan psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan.<sup>8</sup> Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu sebuah metode penelitian hukum yang merupakan metode pengumpulan fakta ditujukan untuk mempelajari permasalahan yang timbul dalam masyarakat situasi tertentu termasuk di dalamnya hubungan masyarakat, kegiatan, serta proses yang tengah berlangsung dan pengaruhnya terhadap fenomena tertentu dalam masyarakat. Dengan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

pendekatan yuridis empiris adalah kajian yang memanda hukum sebagai kenyataan sosial, dan lain-lain.<sup>9</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini, data yang digunakan ialah data data primer yaitu berasal dari bahan dokumentasi dan hasil wawancara atau studi literatur terkait yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, dan hasil penelitian berupa data wawancara dan data dokumentasi.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet, dan lain sebagainya.

---

<sup>9</sup> Achmad Ali. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media, halaman 2.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini, menggunakan metode wawancara yaitu merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi untuk memperoleh informasi. Terutama wawancara dengan pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut, dan juga menggunakan pengumpulan dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel, yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini.

### **4. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan perilaku nyata.<sup>10</sup>

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.<sup>11</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kedudukan Psikiater dalam Membuktikan Kekerasan Psikis Korban KDRT pada Tingkat Penyidikan”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 32.

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

1. Kedudukan adalah posisi seseorang secara umum dalam masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain.<sup>12</sup>
2. Psikiater adalah profesi dokter spesialisik yang memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan penanganan gangguan emosional yang menangani masalah gangguan jiwa berat maupun ringan.<sup>13</sup> Menggunakan ilmu psikiatri (ilmu kedokteran jiwa) yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, dalam hal-hal abnormal dengan berbagai motifnya dari segi kejiwaan, maka orang tersebut mengalami suatu gangguan jiwa atau penyakit, suatu penjelmaan (manifestasi) fungsi kejiwaan (ratio atau emosi) yang dilakukan di luar batas normal dan tanpa sadar. Akibat dari kekerasan psikis tersebut bisa mengakibatkan kelainan jiwa ringan, misalnya adanya kelainan jiwa (kepribadian), karena gangguan mental, guncangan mental atau stress ringan merasa tidak aman, depresi mental, histerik atau histeria dan lain-lain.<sup>14</sup>
3. Membuktikan adalah usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>15</sup>
4. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Anonim, "Pengertian Kedudukan", melalui [www.pengertianilmu.com](http://www.pengertianilmu.com), diakses Selasa, 19 Desember 2017, Pukul 22:00 wib.

<sup>13</sup> Wikipedia, "Pengertian Psikiater", melalui [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), diakses Sabtu, 3 Maret 2018, Pukul 14.35 wib.

<sup>14</sup> R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 15.

<sup>15</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 11.

5. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.<sup>17</sup> Korban menurut penelitian ini adalah mereka yang mengalami kekerasan psikis akibat KDRT.
6. Penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

---

<sup>16</sup> Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman halaman 19.

<sup>17</sup> Bambang Waluyo. 2014. *Victimologi Perlindungan saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kekerasan Psikis Pada KDRT**

##### **1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

KDRT bukanlah sesuatu yang asing yang kita dengar akhir-akhir ini. Pemberitaan mengenai KDRT hampir setiap hari selalu menjadi bahasan berita yang menarik di tanah air. Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap perempuan atau laki-laki, baik dari anak-anak, orang dewasa sampai dengan orang tua, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>18</sup>

Bentuk-bentuk KDRT dilihat dari segi subyek dan obyeknya, KDRT dapat terjadi dengan beberapa konteks antara lain:

##### **a. Kekerasan suami terhadap istri**

Suami merasa berhak untuk memaksakan kehendak kepada istri sebab ia adalah pemimpin dalam rumah tangga. Implikasi yang muncul adalah perilaku tirani dan kesewenang-wenangan suami atas istri dan anak-anaknya. Tak jarang dijumpai seorang kepala rumah tangga memukul istri atau anak-anak, atau pembantunya, hanya gara-gara alasan yang amat sederhana.

---

<sup>18</sup> Badriyah Khaleed, *Op. Cit.*, halaman 1.

b. Kekerasan istri terhadap suami

Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal jenis kelamin. Kekerasan bisa terjadi dari istri terhadap suami. Kekerasan psikologis terjadi misalnya istri melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada suami. Istri menteror suami dengan ancaman-ancaman dan ungkapan yang menyakitkan hati. Mungkin juga istri melakukan tindakan-tindakan paksa terhadap harta benda suaminya yang ia tidak memiliki hak atasnya. Termasuk melakukan tindakan penyelewengan seksual atau perselingkuhan yang dengan sengaja ditampakkan di depan mata.

c. Kekerasan orang tua kepada anak-anak

Kekerasan fisik terjadi ketika orang tua sering main pukul terhadap anak-anak. Hanya karena kesalahan-kesalahan kecil yang tidak prinsip, orang tua menjadi emosi dan menghukum anak dengan tindakan keras. Tak jarang dijumpai ada anak menjadi cacat seumur hidup karena penyiksaan orang tua atau bahkan menjadi mati teraniaya.

d. Kekerasan anak kepada orang tua

Banyak pula dijumpai, anak-anak menjadi pelaku kekerasan baik secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap orang tuanya. Berawal dari perbedaan pendapat, atau dari keinginan yang tidak dituruti atau dari pembagian serta perlakuan yang tak adil dari orang tuanya, anak menjadi berang dan menganiaya orang tuanya sendiri. Bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian orang tua. Contohnya adalah anak menghujat, mencela, berkata kasar dan kotor kepada orang tuanya, anak mengancam akan melarikan diri dari rumah, mencederai orang

tua, dan berbagai ancaman lainnya karena ingin memaksakan kehendaknya sendiri terhadap orang tua.

e. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga

Pembantu rumah tangga mempunyai posisi yang sering dipandang sebelah mata, dalam kehidupan masyarakat kita banyak ditemukan bentuk-bentuk kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, khususnya pembantu perempuan. Seperti penyiksaan fisik, pemukulan, pelecehan seksual, perkosaan serta kekerasan psikologis seperti kata-kata hinaan dan ancaman-ancaman lain.<sup>19</sup>

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 UU PKDRT, meliputi:

- a. Kekerasan fisik, berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, berdasarkan Pasal 7 UU PKDRT kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual, berdasarkan Pasal 8 UU PKDRT kekerasan seksual meliputi:
  - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

---

<sup>19</sup> Anonim, "KDRT", melalui *digilib.unila.ac.id*, diakses Sabtu, 3 Maret 2018, pukul 14.38 wib.

d. Penelantaran Rumah tangga, berdasarkan Pasal 9 UU PKDRT

penelantaran rumah tangga meliputi:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menurut Pasal 2 UU PKDRT, disebutkan lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak; Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri), istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami dan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Perbuatan KDRT itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya, ini tentunya tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara lain. Cara yang lain misalnya ketika suami melarang istri dalam bekerja atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan istri memiliki ketergantungan secara ekonomi pada pasangan. Itu sudah termasuk KDRT, atau seorang istri dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami, itu merupakan KDRT.<sup>21</sup>

Contoh lainnya masalah keuangan yang sebenarnya hasil kerja sendiri dan atau uang tabungan milik sendiri dirampas oleh pasangan. Hal itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini termasuk kedalam kekerasan karena sudah mengambil hak yang tidak semestinya. Hal yang menyangkut kekerasan psikis atau mental, salah satu contohnya ketika pasangan bicara dengan gaya yang terlalu berlebihan dan sehingga menyakiti hati pasangannya sendiri itu adalah kekerasan psikis. Apalagi kalau sampai dalam berbagai aktivitas, pasangan selalu berada dalam keadaan posisi yang disalahkan, jelas-jelas itu termasuk dalam kekerasan.<sup>22</sup>

Hampir kebanyakan pelaku KDRT atau korban KDRT enggan meninggalkan pasangan dan memilih untuk tetap bersama dengan pasangannya, padahal sering melakukan kekerasan atau mengalami penderitaan yang berat. Masalahnya, pelaku kekerasan sering kali bukanlah orang asing, justru orang yang sangat dipercaya atau yang sangat disayangi korbannya, dan ketika kekerasan terjadi, si korban akan menganggap ini wajar.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Badriyah Khaleed, *Op. Cit.*, halaman 2.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 3.

## 2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>24</sup> Hal ini sudah diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT menjelaskan bahwa dampak kekerasan psikis yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan psikis ini bisa menimpa atau dialami oleh siapapun baik pada perempuan atau laki-laki, mulai dari anak kecil, orang dewasa bahkan orang tua, dimana kekerasan psikis ini memiliki dampak yang berbeda dengan bentuk kekerasan lain karena dampaknya lebih banyak tidak terlihat secara kasat mata seperti halnya kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang bisa ditandai dengan sakit fisik atau cukup ditandai adanya luka, lebam-lebam atau memar pada bagian tubuh tertentu. Namun tidak dengan kekerasan psikis, salah satu hasilnya adalah penjabaran perilaku konkret yang umumnya ditampilkan korban sebagai perwujudan dampak psikis dari kekerasan yang ia alami. Ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat dapat tampil dalam perilaku-perilaku berikut ini:

- a. Kehilangan minat untuk merawat diri, yang tampil dalam perilaku menolak atau enggan makan/minum, makan tidak teratur, malas mandi atau berdandan, tampil berantakan seperti rambut kusut, pakaian awut-awutan;

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 19.

- b. Kehilangan minat untuk berinteraksi dengan orang lain, yang tampil dalam perilaku mengurung diri di kamar, tidak mau berhubungan dengan orang lain, cenderung diam, dan enggan bercakap-cakap;
- c. Perilaku depresif, tampil dalam bentuk pandangan mata kosong seperti menatap jauh ke depan, murung, banyak melamun, mudah menangis, sulit tidur atau sebaliknya terlalu banyak tidur, dan berpikir tentang kematian;
- d. Terganggunya aktivitas atau pekerjaan sehari-hari, seperti sering menjatuhkan barang tanpa sengaja, kurang teliti dalam bekerja yang ditunjukkan dengan banyaknya kesalahan yang tidak perlu, sering datang terlambat atau tidak masuk bekerja, tugas-tugas terlambat tidak sesuai tenggat waktu, tidak menyediakan makanan untuk anak padahal sebelumnya hal-hal ini dilakukannya secara rutin;
- e. Ketidakmampuan melihat kelebihan diri, tidak yakin dengan kemampuan diri, dan kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain yang dianggapnya lebih baik. Contohnya menganggap diri tidak memiliki kelebihan meski fakta yang ada menunjukkan hal sebaliknya, atau sering bertanya apakah yang ia lakukan sudah benar atau belum;
- f. Kehilangan keberanian untuk melakukan tindakan yang ditunjukkan dengan tidak berani mengungkapkan pendapat atau tidak berani mengingatkan pelaku jika bertindak salah;
- g. Stres pasca trauma, yang tampil dalam bentuk mudah terkejut, selalu waspada; sangat takut bila melihat pelaku, orang yang mirip pelaku, benda-benda atau situasi yang mengingatkan akan kekerasan, gangguan kilas

balik (*flash back*) seperti tiba-tiba disergap bayangan kejadian yang telah dialami, mimpi-mimpi buruk dan atau gangguan tidur;

- h. Kebingungan-kebingungan dan hilangnya orientasi, yang tampil dalam bentuk merasa sangat bingung, tidak tahu hendak melakukan apa atau harus bagaimana melakukannya, seperti orang linglung, bengong, mudah lupa akan banyak hal, terlihat tidak peduli pada keadaan sekitar, tidak konsentrasi bila diajak berbicara;
- i. Menyakiti diri sendiri atau melakukan percobaan bunuh diri;
- j. Perilaku berlebihan dan tidak lazim seperti tertawa sendiri, bercakap-cakap sendiri, terus berbicara dan sulit dihentikan, pembicaraan kacau; melantur, berteriak-teriak, terlihat kacau tak mampu mengendalikan diri, berulang-ulang menyebut nama tertentu, misalnya nama pelaku tanpa sadar;
- k. Perilaku agresif, seperti menjadi kasar atau mudah marah terhadap anak/pekerja rumah tangga/staf atau rekan kerja, membalas kekasaran pelaku seperti mengucapkan kata-kata kasar, banyak mengeluhkan kekecewaan terhadap pelaku;
- l. Sakit tanpa ada penyebab medis (*psikosomatis*), seperti infeksi lambung, gangguan pencernaan, sakit kepala, namun dokter tidak menemukan penyebab medis, mudah merasa lelah, seperti tidak bertenaga, dan pegal/sakit/ngilu, tubuh sering gemetar;
- m. Khusus pada anak, dampak psikis muncul dalam bentuk:
  - 1) Mundur kembali ke fase perkembangan sebelumnya seperti kembali mengompol, tidak berani lagi tidur sendiri, kembali ingin terus

berdekatan dengan orang lain yang dirasa memberi rasa aman, harus selalu ditemani,

- 2) Gangguan perkembangan bahasa seperti keterlambatan perkembangan bahasa, gangguan bicara seperti gagap, dan
- 3) Depresi yang tampil dalam bentuk perilaku menolak ke sekolah; prestasi menurun; tidak dapat mengerjakan tugas sekolah atau pekerjaan rumah dengan baik yang ditandai dengan banyaknya kesalahan, kurangnya perhatian pada tugas atau pada penjelasan yang diberikan orang tua/guru, dan berbagai keluhan fisik.<sup>25</sup>

Gambaran dampak kekerasan psikis di atas perlu dipahami dalam arti ada perubahan perilaku dari yang tadinya tidak pernah atau hanya sedikit ditampilkan menjadi mulai ditampilkan atau sering tampil pada diri korban.<sup>26</sup> Untuk menentukan seseorang mengalami kekerasan psikis bisa dipelajari dengan ilmu psikiatri (ilmu kedokteran jiwa) yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, dalam hal-hal abnormal dengan berbagai motifnya. Dari segi kejiwaan, maka orang tersebut mengalami suatu gangguan jiwa atau penyakit, suatu penjelmaan (manifestasi) fungsi kejiwaan (ratio atau emosi) yang dilakukan di luar batas normal dan tanpa sadar. Akibat dari kekerasan psikis tersebut bisa mengakibatkan kelainan jiwa ringan, misalnya adanya kelainan jiwa (kepribadian), karena gangguan mental, guncangan mental atau stress ringan merasa tidak aman, depresi mental, histerik atau histeria dan lain-lain.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ester Linawati, "Dampak Psikis Kekerasan dalam Rumah Tangga", melalui [www.esterlianawati.wordpress.com](http://www.esterlianawati.wordpress.com), diakses Rabu, 20 Desember 2017, Pukul 9.27 wib.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 28.

Orang yang menggunakan ilmu kedokteran jiwa ini disebut sebagai dokter psikiater atau ahli psikiater yang merupakan profesi dokter spesialisik yang memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan penanganan gangguan emosional yang menangani masalah gangguan jiwa berat maupun ringan<sup>28</sup> dengan menggunakan ilmu psikiatri (ilmu kedokteran jiwa).

Kaitan antara Psikiatri (Ilmu Kedokteran Jiwa) dan Hukum, kedua-duanya menghadapi dan menanggulangi tingkah laku manusia, psikiatri lebih banyak daripada hukum. Psikiatri mencari dan menentukan tenaga-tenaga dan daya-daya yang mengakibatkan perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan (deviasi-deviasi) tingkah laku dan berusaha bagaimana caranya untuk mengalihkan dan mengubahnya, sehingga menuju kepada hubungan antarpribadi yang jelas, tenang dan baik, kepada tujuan-tujuan yang lebih konstruktif dan lebih terisolasi, hukum lebih banyak menghadapi kontrol sosial dan tingkah laku.<sup>29</sup>

Sesungguhnya kedua disiplin ini menghadapi dua segi tingkah laku yang sangat berlainan, kedua-duanya mungkin memiliki banyak titik persamaan, karena keduanya mendekati masalah-masalah tingkah laku dari segi-segi yang sangat berlainan, tidaklah mengherankan, bahwa kadang-kadang akan dijumpai perbedaan-perbedaan dalam pandangan, tekanan dan pendapat.<sup>30</sup>

## **B. Penyidikan**

Pasal 1 ayat (2) KUHAP memberikan dIfenisi penyidikan sebagai berikut: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

---

<sup>28</sup> Wikipedia, "Pengertian Psikiater", melalui *id.wikipedia.org*, diakses Sabtu, 3 Maret 2018, pukul 14.35 wib.

<sup>29</sup> Hasan Basri Saanin. 1982. "*Psikiater dan Pengadilan*". Bandung: GI, halaman 13.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 13.

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHAP orang yang melakukan penyidikan disebut penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Polisi sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, POLRI melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu yang lain dari PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional. Penyidik tindak pidana pada hakikatnya merupakan wujud penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan, mengingat tugas-tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan hak asasi manusia.<sup>31</sup>

Penyidik mempunyai wewenang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 KUHAP, diantaranya adalah:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat;
4. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
5. Mengadakan pemberhentian penyidikan.

---

<sup>31</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi. 2013. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana, halaman 47.

Penyidikan secara garis besar adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangka hingga membuktikan bahwa korban memang mengalami suatu tindak pidana, Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri, Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa.<sup>32</sup>

Proses di tingkat penyidikan, terhadap suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik, maka selanjutnya adalah mencari tahu kebenaran dari suatu peristiwa, mulai dari siapa pelaku dari suatu tindak pidana, menyelidiki kebenaran tentang apa yang sudah dialami korban KDRT tersebut. Menurut sistem KUHAP, dapat diterangkan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik di dalam melaksanakan proses penyidikan apabila terjadi suatu tindak pidana, seperti tindak pidana kekerasan psikis yang dialami korban KDRT, maka haruslah sesuai dan diturut cara-cara serta prosedur (tata cara) yang telah diatur menurut ketentuan-ketentuan KUHAP dan tindakan penyidikan itu sendiri dimaksud untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang ada atau diketemukan, baik bukti-bukti fisik, bukti hidup atau mayat, bukti lainnya maupun bukti-bukti saksi mata yang dijumpai.<sup>33</sup>

Bilamana sampai pada tahap proses penyidikan, jika dianggap perlu maka penyidik dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian

---

<sup>32</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 24.

khusus, dalam hubungan dengan kasus tindak pidana kekerasan psikis korban KDRT, penyidik dapat pula meminta bantuan khusus kepada ahli kedokteran jiwa atau dokter psikiater/psikiatri. Perlu atau tidaknya penyidik meminta bantuan orang ahli selain dalam hal/keadaan yang dibutuhkan berhubung dengan tindak pidana itu sendiri, seperti tindak pidana kekerasan psikis ini, juga bilamana terhadap kasus tindak pidana kekerasan psikis ini perlu adanya kejelasan agar peristiwanya menjadi lebih jelas karena kurangnya tersedia bukti-bukti.<sup>34</sup>

Ahli tersebut dapat menolak untuk memberikan keterangan, apabila ada kewajiban baginya untuk menyimpan rahasia karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatannya. Pasal 120 KUHAP berbunyi:

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik, bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya, kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Tahap pemeriksaan oleh penyidik, yang hanya dimintai pendapat tersebut ialah: “Bahwa ia akan memberikan keterangan dan pendapatnya menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang keahliannya” Pasal 120 ayat (2) KUHAP. Apabila orang ahli itu menolak memberikan keterangan yang diminta oleh Penyidik yang disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan untuk menyimpan rahasia, maka ia tidak dapat dituntut dan dihukum (dijatuhi pidana).<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 25.

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 61.

Setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP, maka tindakan tersebut haruslah dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan serta ditanda tangani oleh pejabat yang bersangkutan dan pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Berdasarkan Pasal 75 KUHAP berita acara yang harus dibuat bagi tindakan-tindakan itu, dilakukan menurut tata cara yang telah ditentukan menurut ketentuan KUHAP. Tindakan-tindakan tersebut adalah, setiap tindakan tentang:

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan (rutan, rumah dan kota);
4. Penggeledahan (rumah, pakaian, badan);
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan ditempat kejadian;
10. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.

### **C. Pembuktian**

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP, bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.<sup>36</sup>

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti”.<sup>37</sup>

Setelah memahami mengenai apa itu pembuktian, maka harus mengetahui pembahasan istilah lain dari pembuktian dengan segala aktivitasnya, mengetahui pengertian dari istilah-istilah tersebut tentunya akan sangat membantu dalam memahami lingkup pembuktian dan urgensinya.<sup>38</sup>

Istilah lain adalah membuktikan yang dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu yang memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbiih atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan.<sup>39</sup>

Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Andi Sofyan dan Abdul Asis, 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: P.T. Tandra Raya, halaman 230.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 230.

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, halaman 1.

<sup>39</sup> Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Op. Cit.*, halaman 231.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Alat-alat bukti adalah alat-alat bukti macam apa yang digunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana, dan alat-alat bukti yang ada dalam KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>41</sup>

Semenjak berlakunya KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981 berlaku tanggal 31-12-1981, LN Tahun 1981 No. 76, TLN. No. 3209) yang mencabut H.I.R. (Stb. Tahun 1941 No. 44) jo. Undang-undang No. 1/Drt Tahun 1951 (LN Tahun 1951 No. 9) jo. Ketentuan Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundang-undangan lain, maka ketentuan perihal macam-macam alat bukti yang sah tentang “pembuktian” dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan menjadi lebih lengkap.<sup>42</sup> Tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum.<sup>43</sup>

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli dimana suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan, dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 232.

<sup>42</sup> R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 1.

<sup>43</sup> Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Op. Cit.*, halaman 231.

bukti. Apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya, atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan tentang suatu keadaan. Hal ini berbeda dengan keterangan seorang saksi, yang justru dilarang untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan, karena saksi hanyalah merupakan pengungkapan kembali fakta-fakta yang oleh saksi dilihat, didengar dan dialami sendiri.<sup>44</sup>

Pembuktian dalam hukum acara memiliki beberapa konsep teori. Dalam beberapa tulisan, teori ini disebut dengan sistem pembuktian, antara lain:

#### 1. Sistem Pembuktian *Conviction – in Time*

Teori ini dalam Bahasa Belanda disebut *bloot gemoedilijke overtuiging* (pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim melulu). Menurut Hari Sasangka, teori ini disebut dengan teori pembuktian bebas. Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi Hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum atau setidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin.

#### 2. Sistem Pembuktian *Conviction Raisonee*

Teori ini dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *berenderieerde bewijsleer* (pembuktian berdasarkan keyakinan yang rasional), yang pada pokoknya, hampir sama dengan teori *Conviction – in Time* yakni sama-sama bersandar pada keyakinan hakim. Perbedaan yang mendasar adalah bahwa dalam teori pembuktian ini, keyakinan tersebut didasarkan kepada dasar-dasar

---

<sup>44</sup> Hari sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, halaman 60.

pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Dengan demikian, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

### 3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Teori ini dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *positief wettelijkebewijsleer*, yakni cara pembuktian yang didasarkan semata-mata atas alat-alat pembuktian yang diakui sah oleh Undang-Undang.

### 4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Teori ini dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *negatief wettelijkebewijsleer*.<sup>45</sup> Sistem pembuktian negatif ini sangat mirip dengan sistem pembuktian *Conviction Raisonee*. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah satu tindakan seorang terdakwa terkait oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 68-70.

<sup>46</sup> Hari sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, halaman 17.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Kedudukan Psikiater dalam Membuktikan Kekerasan Psikis Korban KDRT pada Tingkat Penyidikan**

Tindak pidana KDRT merupakan tindak pidana yang banyak terjadi dan ditemukan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal itu salah satunya dapat terjadi dikarenakan oleh kedudukan suami yang lebih tinggi dibandingkan istrinya karena suami yang bekerja sedangkan istri hanya menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga atau bahkan sebaliknya. Tindak pidana tersebut menjadi pemicu timbulnya KDRT yang mengakibatkan terjadinya bukan hanya kekerasan fisik tetapi juga psikis yang dialami oleh korban KDRT. Kekerasan psikis menjadi kejahatan tindak pidana apabila ditemukan pernyataan hinaan atau umpatan, amarah, mencemooh atau merendahkan kepada korban KDRT sehingga menimbulkan ketakutan yang berlebihan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tak berdaya.

Kebanyakan pada umumnya korban kekerasan psikis banyak dialami oleh perempuan (mayoritas), namun yang tidak banyak orang ketahui bahwa laki-laki juga banyak yang mengalami kekerasan psikis, namun yang melapor ke penyidik jumlahnya tidak sebanyak laporan dari korban perempuan. Menurut Aisyah “Kekerasan psikis dapat terjadi karena hinaan atau maki-makian terhadap korban, dengan kata-kata kasar namun tidak disertai dengan kekerasan fisik, yang membedakan diantara keduanya adalah kalau kekerasan fisik biasanya diawali dengan kekerasan psikis dengan kata-kata yang kasar dan berlanjut ke

kekerasan fisik, jika terjadi kekerasan fisik seperti memukul korban, otomatis psikis korban tersebut juga akan terganggu, namun kekerasan psikis belum tentu merupakan kekerasan fisik”.<sup>47</sup>

Pelaku KDRT yang membuat kekerasan psikis bisa dilakukan oleh siapa saja dan begitu pula pada korbannya yang bisa menimpa siapa saja. Menurut Elmeida “penyebab utama terjadinya KDRT psikis tidak dapat dipukul rata karena jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah, penyebabnya juga tidak bisa diukur dari usia berapapun dalam pernikahan, agama maupun ras bahkan status ekonomi maupun sosial juga tidak berpengaruh untuk tidak melakukan KDRT secara psikis tersebut.<sup>48</sup> Mulai dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi dapat melakukan KDRT secara psikis dan dapat menjadi korban KDRT secara psikis pula

Terkait kasus yang menimpa seorang korban yang mengalami tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, ketika sudah masuk tahap penyidikan maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap korban dengan menggunakan seorang ahli. Ahli yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang dokter psikiater yang merupakan profesi dokter spesialisik yang memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan penanganan gangguan emosional yang menangani masalah gangguan jiwa berat maupun ringan dengan menggunakan ilmu psikiatri (ilmu kedokteran jiwa).<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang, 26 Februari 2018.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Elmeida, Dokter Psikiater Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan, 5 Maret 2018.

<sup>49</sup> Wikipedia, “Pengertian Psikiater”, melalui *id.wikipedia.org*, diakses Sabtu, 3 Maret 2018, Pukul 14.35 wib.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kekerasan psikis ini bisa menimpa atau dialami oleh siapapun baik pada perempuan atau laki-laki, mulai dari anak kecil, orang dewasa bahkan orang tua, dimana kekerasan psikis ini memiliki dampak yang berbeda dengan bentuk kekerasan lain karena dampaknya lebih banyak tidak terlihat secara kasat mata seperti halnya kekerasan seksual dan kekerasan fisik yang bisa ditandai dengan sakit fisik atau cukup ditandai adanya luka, lebam-lebam atau memar pada bagian tubuh tertentu”.<sup>50</sup>

Ilmu Kedokteran Jiwa (Psikiatri) atau psikiatri umum yang mengkhususkan diri pada hal-hal gangguan kejiwaan dengan kasus tindak pidana misalnya tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga diatas, yaitu suatu kasus tindak pidana oleh tersangka/terdakwa yang diduga dilakukan oleh sebab penyakit jiwa/terganggu jiwanya, terganggu kepribadiannya.<sup>51</sup> Namun dalam kasus ini, yang dibuktikan bukanlah tersangka/terdakwanya, namun sang korban yang mengalami kekerasan psikis, apakah akibat dari kekerasan psikis tersebut sang korban mengalami gangguan jiwa atau tekanan batin dan mental.

Penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang sering menangani kasus KDRT dan bentuk KDRT yang paling sering terjadi dan ditangani adalah kekerasan fisik, penelantaran dalam rumah tangga, yang terakhir adalah kekerasan psikis. Kekerasan psikis merupakan tingkat ketiga paling rendah yang ditangani oleh penyidik, karena jumlah korban yang melapor sangat sedikit dan dalam artian kekerasan psikis

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Elmeida, Dokter Psikiater Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan, 5 Maret 2018.

<sup>51</sup> R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 28.

jarang ditangani namun ada saja korban KDRT yang melapor mengalami kekerasan psikis.<sup>52</sup>

“Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan psikis adalah mengalami gangguan jiwa atau mental dan yang bisa mengatakan seseorang mengalami kegonjangan dalam jiwanya merupakan harus seorang yang ahli dibidangnya yaitu dokter (ahli) psikiater, penyidik tidak bisa melihat kalau korban mengalami kekerasan psikis, dan kekerasan psikis tidak bisa dilihat secara kasat mata, oleh karena itu penyidik meminta bantuan kepada dokter (ahli) psikiater untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban”.<sup>53</sup>

Proses di tingkat penyidikan, terhadap suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyidik, maka selanjutnya adalah mencari tahu kebenaran dari suatu peristiwa, mulai dari siapa pelaku dari suatu tindak pidana, menyelidiki kebenaran tentang apa yang sudah dialami korban KDRT tersebut.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kasus KDRT ini dan terkhusus pada kasus kekerasan psikis maka pada tingkat penyidikan polisi harus mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dan menetapkan bahwa korban KDRT tersebut memang benar korban yang mengalami kekerasan psikis. Namun dalam proses pemeriksaan terhadap korban di tingkat penyidikan, aparat penegak hukum memiliki hambatan yang dialami dalam menentukannya.

Menentukan korban mengalami kekerasan psikis maka “Psikiater melakukan pemantauan dan penelitian terhadap si korban dan waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa korban psikis tidak cukup dengan waktu yang

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang, 26 Februari 2018.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

singkat, namun dibutuhkan waktu yang lama, paling lama waktu yang dibuthkan paling sedikit 1 minggu dengan melakukan wawancara, kemudian psikiater yang menyatakan sikorban mengalami gangguan psikis, jika sikorban dikatakan mengalami gangguan, maka akan ditentukan oleh psikiater tinggkatan berapa gangguan psikis yang dialami korban, dikategorikan gangguan ringan, sedang atau berat”.<sup>55</sup>

Membuktikan KDRT secara psikis mempunyai proses yang khusus dibandingkan dengan KDRT secara fisik maupun seksual, karena “KDRT secara psikis ini harus dibantu oleh seorang dokter atau ahli psikiater dalam proses pembuktiannya untuk menentukan benar atau tidaknya seorang korban mengalami suatu tindak pidana kekerasan psikis. Kedudukan psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan berbicara tentang posisi seseorang psikiater dan kegunaan psikiater sebagai apa dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan”.<sup>56</sup>

Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan di tingkat penyidikan dalam terjadinya suatu tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum hingga ke tahap persidangan. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akan dapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkapkan suatu tindak pidana.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Op. Cit.*, halaman 246.

Kedudukannya psikiater adalah sebagai bahan pertimbangan atau memberi pertimbangan kepada hukum apakah benar terjadi kekerasan psikis, karena kekerasan psikis tidak mudah ditandai secara kasat mata, dan tidak semua orang yang dimaki, dicaci atau dihina psikisnya mengalami luka, karena tiap orang memiliki tipe jiwa yang berbeda, ada yang jiwanya sensitif (tidak kuat) dan ada pula jiwanya yang tidak sensitif (kuat).<sup>58</sup>

Kedudukan psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT adalah sebagai “kunci”, karena hanya psikiater yang bisa mengatakan bahwa korban memang benar mengalami kekerasan psikis, sedangkan alat bukti yang lainnya sebagai bukti pendukung dan sebagai petunjuk, sehingga keterangannya akan dimintai di setiap tahap pemeriksaan dari mulai penyidikan, penuntunan dan persidangan, yang dimana keterangan yang diberikan seorang dokter psikiater tersebut menjadi salah satu alat bukti yang sah yaitu “keterangan ahli”.<sup>59</sup>

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah ialah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Macam-macam alat bukti tersebut di atas, yang perlu diterangkan adalah alat bukti yang berupa “Keterangan Ahli”. Untuk mengetahui dan membuktikan

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Elmeida, Dokter Psikiater Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan, 5 Maret 2018.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang, 26 Februari 2018.

seorang korban mengalami kekerasan psikis, diperlukan ahli (pakar) dalam bidang tersebut. Di muka persidangan saksi ahli tersebut di atas, khusus dimaksud sebagai ilmuwan yang melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat. Oleh karena itu untuk istilah “ahli” (“*expert*”) sebenarnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) macam ahli yang biasanya terlibat dalam suatu proses peradilan. Mereka itu adalah:<sup>60</sup>

1. Ahli (*deskundige*)

Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya, tanpa melakukan suatu pemeriksaan. Contoh ahli demikian, adalah dokter spesialis kejiwaan (dokter psikiater), yang diminta pendapatnya tentang ilmu yang dimiliki dokter tersebut seorang korban yang sedang mengalami tekanan mental atau batin akibat mengalami kekerasan psikis.

2. Saksi ahli (*getuige deskundige*)

Orang ini menyaksikan barang bukti atau “saksi diam”, melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya, misalnya seorang dokter yang melakukan pemeriksaan mayat, jadi ia menjadi saksi, karena menyaksikan barang bukti dan kemudian menjadi ahli, karena mengemukakan pendapatnya tentang sebab kematian (meninggalnya) orang itu.

3. *Zaakkundige*

Orang yang menerangkan tentang sesuatu persoalan yang sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh Hakim, tetapi akan memakan banyak waktu.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> R. Soeparmono, Op. Cit., halaman 58.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Dasar-dasar hukum tentang peranan keterangan ahli (pakar) itu bagi kelengkapan alat bukti dalam perkara pro yustisia dan pemeriksaan di sidang pengadilan, amat membantu dalam usaha untuk menambah keyakinan Hakim dalam hal pengambilan putusan. Di dalam HIR dahulu, alat bukti keterangan ahli tidak secara tegas dicantumkan sebagai alat bukti sah, tetapi hanya disebutkan dan tersisip di dalam pasal-pasal lain di luar Pasal 295 HIR. Pasal-pasal yang menyebut tentang keterangan ahli atau dokter (ahli) tersebut antar lain terdapat dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 83b, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 306, dan Bab X HIR tentang saksi yang berlaku juga bagi orang ahli.<sup>62</sup>

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “keterangan ahli” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (di sidang pengadilan). Sedangkan dasar-dasar hukum bagi bantuan ahli terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) sub h, Pasal 120, Pasal 132, Pasal lainnya yang disebut di muka pada KUHAP dalam tahap penyidikan.

Pengertian keterangan ahli sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 28 KUHAP (pengertian umum), yaitu mereka yang secara khusus diperlukan untuk menerangkan sesuatu hal dan memenuhi syarat/kriteria (batasan-batasan), ialah:

1. Keterangan yang diberikan oleh “seorang”

Syarat kesatu, keterangan ahli tersebut diberikan oleh orang dan bukan suatu badan hukum atau yayasan dan sebagainya. Kemungkinan lain adalah,

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 1.

bahwa seseorang itu dapat terdiri lebih dari seorang atau dapat pula beberapa orang yang merupakan keterangan Tim (majelis).

#### 2. Yang memiliki “keahlian khusus”

Syarat kedua, bahwa keterangan dari orang tersebut harus benar-benar memiliki kemampuan ilmu atau pengetahuan dan pengalamannya dan/atau keahlian yang khusus, jadi bukan oleh orang yang hanya memiliki keahlian umum. Hal tersebut dapat terjadi, karena didasarkan pada bidang ilmunya atau pengetahuan dan pengalaman serta kemampuannya di dalam bidangnya baik karena fungsi, profesi atau jabatannya sebagai ahli. Orang ahli spesialis yang mempunyai atau memiliki keahlian khusus tersebut akan memberikan pendapatnya yang sebaik-baiknya yang dikemukakan secara benar atau yang sebenarnya, sehingga didapatkan proses atau hasil yang sebaik-baiknya.

#### 3. Tentang “sesuatu hal, yang diperlukan”

Syarat yang ketiga, bahwa yang diterangkan itu adalah tentang sesuatu hal atau keadaan peristiwa yang diperlukan saja dalam suatu perkara pidana, sehingga tidaklah meliputi hal-hal atau keadaan-keadaan yang sudah jelas ataupun yang oleh hakim sudah diketahui.

#### 4. Untuk membuat “terang” perkara pidana tersebut

Syarat yang keempat, yang dimaksudkan, agar sesuatu hal atau keadaan yang diperlukan untuk diketahui oleh Hakim tersebut akan membuat perkara pidana itu menjadi lebih “jelas”, sehingga akan nampak dari suatu hal atau keadaan yang semula “tidak jelas” menjadi “jelas” yaitu perihal tentang terbuktinya sesuatu hal atau keadaan perkara pidana itu.

## 5. Guna “kepentingan pemeriksaan”

Syarat kelima, yang dimaksud dengan syarat terakhir ini berkaitan dengan kegunaan, manfaat atau urgensinya bagi kepentingan pemeriksaan perkara, sebab bilamana tidak ada kegunaan, manfaat atau urgensinya bagi kepentingan pemeriksaan, maka keterangan ahli tidaklah diperlukan.<sup>63</sup>

Pembahasan tentang hal-hal mengenai keterangan ahli adalah suatu gambaran suatu akan pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana berdasarkan kemampuan atau keahlian dibidangnya. Hal ini sangat dimungkinkan atas keterbatasan pengetahuan penyidik atau penuntut umum dan hakim dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana tanpa keterangan ahli.<sup>64</sup>

Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”, sehingga proses pemeriksaan di tingkat penyidikan apabila penyidik menganggap perlu demi kepentingan penyidikannya, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus di dalam tahap penyidikan.<sup>65</sup>

Ketentuan dalam pasal-pasal yang mengatur perihal keterangan ahli yang sudah terdapat di dalam KUHAP, sehingga “guna psikiater disini berperan sebagai ahli yang memberikan keterangan apabila dimintai keterangannya oleh penyidik bahkan sampai pada tahap penuntutan bahkan persidangan apabila dibutuhkan dan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 81.

<sup>64</sup> Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Op. Cit.*, halaman 246.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang, 26 Februari 2018.

keterangannya tersebut dapat dijadikan salah satu alat bukti yang sah yaitu keterangan ahli, namun yang memutuskan siapa yang benar atau bersalah dan tidak terbukti atau terbukti terjadi tindak pidana kekerasan psikis hanyalah kewenangan Majelis Hakim” terkait tentang KDRT secara psikis dalam rumah tangga yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 UU PKDRT tersebut.<sup>66</sup>

Jaminan akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan atas keterangan orang ahli atau para ahli yang didasari pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang-bidang keilmuannya, akan dapat menambah data, fakta dan pendapatnya, yang dapat ditarik oleh hakim dalam menimbang-nimbang berdasarkan pertimbangan hukumnya, atas keterangan ahli itu dalam memutus perkara yang bersangkutan. Namun perihal persoalan seberapa banyak orang ahli yang memiliki keahlian khusus diperlukan di setiap tingkat pemeriksaan, adalah tergantung pejabat yang bersangkutan.<sup>67</sup>

Kaitannya psikiater dengan peranan para ahli atau ahli kodekteran lainnya yang turut terlibat guna membantu mengungkapkan, menjelaskan, ataupun menjernihkan (membuat lebih jelas) suatu kasus perkara pidana khususnya perkara pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga (KDRT). Sepanjang ketentuan dalam pasal-pasal yang mengatur perihal keterangan ahli yang terdapat dalam KUHAP, telah cukup memadai untuk dapat menampung permasalahan yang timbul di dalam praktik dalam semua tahap pemeriksaan, oleh karena

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Elmeida, Dokter Psikiater Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan, 5 Maret 2018.

<sup>67</sup> R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 2.

ketentuan mengenai hal itu telah dirumuskan serta diharapkan ada kepastian hukum.<sup>68</sup>

Kewenangan Majelis Hakim (Pengadilan) dalam mendengar keterangan ahli, sebagaimana khususnya menurut dasar-dasar hukum dalam Hukum Acara Pidana dalam perkara pidana pasal-pasal nya dalam KUHAP, juga oleh karena kewenangan itu ada dan terdapat pada kekuasaan kehakiman seperti tercantum dalam Pasal 24 dan 25 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (LN. Tahun 1970 No. 70) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan perubahan: UU No. 5 Tahun. 1999 (LN. Tahun 1999 No. 147, TLN No. 3879), diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009.<sup>69</sup>

Psikiater turut serta membantu dalam penanganan penyidikan untuk membuktikan kekerasan psikis korban KDRT, guna memecah masalah itu agar lebih tuntas dan akurat hasilnya, maka ilmu kedokteran jiwa yang digunakan dokter atau ahli psikiater tersebut akan sangat berguna bagi tugas-tugas Penyidik bahkan sangat berguna pula bagi Jaksa dan Hakim dalam menangani kekerasan psikis dalam rumah tangga tersebut. Apalagi seperti diketahui, bahwa penyidik suatu kasus kejahatan tidak semata-mata tergantung kepada saksi hidup (saksi mata), bukti-bukti fisik yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP), yang ditinggalkan oleh si pelaku atau tempat lain.<sup>70</sup>

Peran psikiater sebagai ahli sangat dibutuhkan guna mengungkapkan bahwa memang benar seorang korban tindak pidana kekerasan psikis tersebut mengalami KDRT dan apabila diduga kuat akibat yang ditimbulkan dari

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 2.

kekerasan psikis tersebut mengakibatkan korban menderita gangguan atau penyakit jiwa yang menyerang psikis/batin/mentalnya.<sup>71</sup> Istilah yang dipergunakan pada tingkat pemeriksaan penyidikan dalam kewenangannya untuk meminta kepada ahli kedokteran dinamakan “keterangan ahli” (*deskundige verklaring*).<sup>72</sup>

Sejak mulai tahap penyidikan dalam kasus tindak pidana, “kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang tidak mudah dapat ditanggulangi begitu saja oleh pihak Kepolisian (Penyidik), dikarenakan kekerasan psikis ini merupakan kekerasan yang tidak tampak atau terlihat secara kasat mata, karena menyangkut hal psikis seseorang yang menimpa batin atau jiwa si korban, maka disinilah untuk mengungkapkan fakta-fakta mengenai kekerasan psikis tersebut diperlukan seorang ahli psikiater yang mengetahui bahwa si korban memang mengalami tindak pidana kekerasan psikis atau tidak”.<sup>73</sup>

Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana seperti saksi lainnya, akan tetapi dengan berdasarkan keahlian, keterampilan, pengalaman maupun pengetahuan yang ia miliki dapat memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Elmeida, Dokter Psikiater Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan, 5 Maret 2018.

<sup>72</sup> R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 74.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang, 26 Februari 2018.

<sup>74</sup> Andi Sofyan dan Abdul Asis., *Op. Cit.*, halaman 247.

Apabila ditinjau dari Hukum Acara Pidana sekarang, maka peranan keterangan ahli diperlukan di dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan atau “apabila dianggap perlu oleh penyidik guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa maupun hakim terhadap suatu perkara pidana dan guna membuat terang suatu tindak pidana” seperti tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang diatur dalam UU PKDRT.<sup>75</sup>

Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh para dokter ahli psikiater dalam membantu menjernihkan suatu perkara tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga tersebut salah satu aspeknya adalah dengan “mengeluarkan suatu surat atau keterangan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter (ahli) psikiater yang merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap korban yang mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga yaitu surat hasil pemeriksaan yang berupa *Visum et Repertum* yang dikenal dalam dunia psikiater adalah *Visum et Repertum Pshiatricum*”.<sup>76</sup>

“*Visum et Repertum*” adalah laporan atau keterangan tertulis dari seorang dokter (ahli) atas perintah atau permintaan tertulis dari yang berwajib atau berwenang terhadap hasil pemeriksaan, yaitu yang dilihat dan diketemukan berdasarkan pengetahuan sebaik-baiknya menurut bidang keahliannya untuk

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang, 26 Februari 2018.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Elmeida, Dokter Psikiater Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan, 5 Maret 2018.

peradilan (*Pro Justisia*) dengan mengingat sumpah atau janji pada waktu menerima jabatan.<sup>77</sup>

“*Visum et Repertum Psychiatricum*” atau *Visum et Repertum Psikiatrik* yaitu yang dikenal dalam bidang ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri. *Visum et Repertum Psychiatricum* sebagai salah satu aspek peranan ahli psikiater dan/atau adalah satu aspek keterangan ahli, maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu.<sup>78</sup>

Suatu keterangan psikiater yang berupa *Visum et Repertum Psychiatricum* dan merupakan keterangan dokter, disitu merupakan suatu kesaksian tertulis, baik dalam perkara perdata maupun pidana dan dibuat atas permintaan Hakim (pengadilan) dengan mengingat sumpah jabatannya (sumpah dokter), sedangkan “suatu keterangan dokter” adalah suatu keterangan yang diberikan oleh dokter atas permintaan jaksa, polisi atau pejabat lain dalam proses pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, sehingga menurut KUHAP, *Visum et Repertum Psychiatricum* juga merupakan keterangan ahli yang termasuk alat bukti yang sah.<sup>79</sup>

Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 KUHAP, menyangkut korban KDRT yang menderita kekerasan psikis, hanya dapat dilakukan oleh dokter ahli kedokteran jiwa (ahli psikiatri), kecuali dalam hal pembuatan *Visum et Repertum Psychiatricum*, maka kedudukan dari *Visum et*

---

<sup>77</sup> R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 3.

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman 16.

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 29.

*Repertum Psychiatricum* pada umumnya, adalah merupakan aspek dari keterangan ahli, dalam hukum pembuktian.<sup>80</sup>

Keterangan ahli akan sangat membantu bagi terbukti atau tidaknya suatu perkara, mengingat laporan hasil pemeriksaan dalam *Visum et Repertum Psychiatricum* dianggap sebagai hasil alat bukti sah. “Peranan dari alat bukti laporan hasil pemeriksaan yang berupa *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dibuat oleh dokter atau ahli psikiater dalam kasus tindak pidana kekerasan psikis yang menimpa korban KDRT sangat banyak membantu di dalam tahap penyidikan”.<sup>81</sup> Terutama apabila dalam perkara KDRT tersebut hanya dijumpai alat-alat bukti yang sedikit bahkan amat minim, apalagi tidak ada saksi hidup atau saksi mata yang melihat secara langsung tindak pidana kekerasan psikis tersebut

Keterangan dari dokter ahli psikiater itu menjadi alat bukti “Keterangan Ahli” dan surat yang dikeluarkan dari dokter psikiater yang berupa *Visum et Repertum Psychiatricum* dijadikan alat bukti “Surat”. Namun “semua yang menjadi alat bukti harus saling mendukung dan tidak bisa berdiri sendiri, misalnya psikiater mengatakan bahwa korban memang mengalami gangguan mental atau kejiwaan, namun saksi-saksi mengatakan bahwa dalam rumah tangga si korban tidak pernah terdengar pertengkaran dan rumah tangganya aman tentram, bagaimana mungkin seorang korban mengalami kekerasan psikis namun dalam rumah tangganya aman tentram, dan tiba-tiba si korban melaporkan mengalami

---

<sup>80</sup> Ibid., halaman 37.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang, 26 Februari 2018.

kekerasan psikis dalam hal ini antara satu alat bukti tidak mendukung dengan alat bukti yang lain, inilah yang dikatakan “tidak saling mendukung”.<sup>82</sup>

### **B. Mekanisme Psikiater dalam Membuktikan Kekerasan Psikis Korban KDRT pada Tingkat Penyidikan**

Ketentuan terkait dengan tindak pidana di Indonesia mempunyai suatu aturan khusus yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut hukum pidana (hukum materil) yaitu diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), dan kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberi pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan dalam hukum materil disebut dengan hukum acara (hukum formil), sehingga terkait dengan hukum acara pidana disebut hukum pidana formil yaitu hukum yang mengatur atau mempertahankan hukum pidana materil, inilah yang terdapat dalam KUHP.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, maka mekanisme atau proses bagaimana seorang dokter atau ahli psikiater dalam membuktikan tindak pidana yang melanggar UU PKDRT yaitu kekerasan psikis yang dialami korban KDRT pada tingkat penyidikan harus melalui tahapan-tahapan, mulai dari diterimanya laporan bahwa korban telah mengalami kekerasan psikis, kemudian dilakukannya penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan, berdasarkan Pasal 120 KUHP dimana di tingkat penyidikan apabila penyidik menganggap perlu untuk menggunakan ahli dalam memeriksa korban yang mengalami kekerasan psikis yaitu dokter atau psikiater, maka digunakanlah ahli tersebut, kemudian jika proses pemeriksaan di tingkat penyidikan sudah selesai maka penyidik akan

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Op. Cit.*, halaman 231.

melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan kemudian dari kejaksaan ke pengadilan.<sup>84</sup>

Tahapan-tahapan yang ada di dalam hukum acara pidana dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu:

1. Tahan penyidikan (*opsporing*);
2. Tahap penuntutan (*vervolging*);
3. Tahap mengadili (*rechtspraak*);
4. Tahap melaksanakan putusan hakim (*executie*);
5. Tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.<sup>89</sup>

Proses dalam membuktikan bahwa seorang korban KDRT mengalami kekerasan psikis yang menggunakan dokter atau ahli psikiater di tingkat penyidikan (tahap penyidikan) dalam kategori tindak pidana yang melanggar UU PKDRT, maka proses atau tahapan pemeriksaan korbannya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUHAP.<sup>85</sup> “Proses untuk membuktikan kekerasan psikis korban KDRT dengan menggunakan ahli psikiater di tingkat penyidikan yaitu sebagai berikut”:<sup>86</sup>

1. Tahapan menerima laporan

Adapun pengertian laporan menurut Pasal 1 ayat (24) KUHAP adalah “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang, 26 Februari 2018.

<sup>89</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Op. Cit.*, halaman 2.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang, 26 Februari 2018.

sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Jadi laporan adalah suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana, untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan (proses penyelidikan/penyidikan).

Terkait korban yang mengalami kekerasan psikis yaitu sebagai “pihak pelapor”, diatur dalam Pasal 108 ayat (1) KUHAP, menjelaskan bahwa: "Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak mengajukan laporan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tulisan".<sup>87</sup>

Menindaklanjuti setiap laporan korban yang mengalami tindak pidana kekerasan psikis, maka prosesnya berdasarkan KUHAP dilakukan sebagai berikut:

- a. Penyidik menerima laporan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan dimana diatur dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP.
- b. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum dimana diatur dalam Pasal 102 ayat (3) KUHAP.
- c. Penyidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang meninggalkan

---

<sup>87</sup> Andy shoyan dan Abdul Asis, *Op. Cit.*, halaman 75

tempat itu selama pemeriksaan disitu belum selesai dimana diatur dalam Pasal 111 ayat (3) KUHAP.<sup>88</sup>

Korban yang melapor kepenyidik terkait kasus KDRT secara psikis yang dialaminya biasanya hanya didasari dengan emosi sesaat, dikarenakan sipelaku baru memarahi, memaki atau berkata kasar kepada korban dan kemudian korban merasa sakit hati maka ia langsung melaporkannya ke polisi (penyidik), sering kali penyidik menasihati korban agar tidak melaporkan dengan emosi semata, karena jika proses dilanjutkan penyidik berharap tidak ada hambatan dalam prosesnya.<sup>89</sup>

## 2. Tahap Penyelidikan

Penyelidik adalah orang yang melakukan “penyelidikan”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Penyelidikan berarti serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Penyelidikan menurut KUHAP sebenarnya menjelaskan bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana. “Ketika dalam kasus korban kekerasan psikis melapor ke pihak kepolisian, maka penyidik mencari dan menentukan apakah perbuatan yang dilaporkan dalam kasus tersebut dikatakan sebagai tindak pidana (ada tindak pidana) atau tidak, jika ditemukan ada tindak pidana barulah dapat diproses ke tahap penyidikan”.<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang, 26 Februari 2018.

<sup>94</sup> *Ibid.*

### 3. Tahap Penyidikan

Penyidik adalah orang yang melakukan “penyidikan”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk:

- a. Mencari serta mengumpulkan alat bukti;
- b. Dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi;
- c. Guna menemukan tersangkanya.

Pasal 7 KUHAP dalam hal-hal pokok, penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang diantaranya adalah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. “Mendatangkan orang ahli” yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.<sup>91</sup>

Kewenangan penyidik Pasal 7 KUHAP dikaji secara yuridis dan dikaitkan dengan dalam praktik. Kewenangan penyidik terkait penyidikan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah rangka membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka. Dimana unsur penyidikan mengandung serangkaian tindakan itu lebih dari satu unsur, akan tetapi antara satu dengan yang lain saling terkait dengan saling terkait dan saling menunjang dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana.<sup>92</sup>

Proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan, sehingga penyidik akan mengirim Berita Acara Pemeriksaan (BAP atau pelimpahan berkas) kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan kemudian kejaksaan membentuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Tahap penyidikan dilakukan proses pemanggilan saksi dan jika ada barang bukti maka dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. “Terkait kasus kekerasan psikis yang menimpa korban KDRT, karena dalam mengungkap psikis seseorang bukanlah hal yang mudah maka penyidik memerlukan bantuan seorang dokter atau ahli psikiater. Bilamana

---

<sup>91</sup> R. Soeparmono, *Op. Cit.*, halaman 17.

<sup>92</sup> H.S Brahmana, *Op. Cit.*, halaman 46.

sampai pada tahap proses penyidikan, jika dianggap perlu maka penyidik dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.<sup>93</sup>

Diminta penyidik pada tahap pemeriksaan penyidikan dengan tata cara dan bentuk atau jenis keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah pada tahap pemeriksaan penyidikan, sebagai berikut:

- a. Diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan. Demi kepentingan pemeriksaan, penyidik meminta keterangan ahli. Permintaan tersebut dilakukan penyidik secara tertulis dengan menyebut secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan.
- b. Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan. Laporan itu dapat berupa surat keterangan atau juga dalam bentuk visum et repertum.
- c. Laporan atau *Visum Et Repertum* itu dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan.
- d. Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli seperti itu, keterangan yang dituangkan dalam laporan atau *Visum Et Repertum*, mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>94</sup>

“Keterangan ahli juga diminta dan diberikan di sidang pengadilan, apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli sehingga ketika berkas perkara sampai ke pengadilan, terkhusus pada tindak pidana

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang, 26 Februari 2018.

<sup>97</sup> Seviola Isnaini, “Esistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”, melalui *download.portalgaruda.org*, diakses Sabtu, 16 Desember 2017, Pukul 18.45 Wib.

kekerasan psikis, maka hakim dapat melakukan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi dengan keterangan agar melakukan pemeriksaan psikis kepada korban dengan kode P-19”.<sup>95</sup> Tetapi bisa juga terjadi walaupun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim, korban atau terdakwa maupun penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan dapat meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberikan keterangan di sidang pengadilan.

“Keterangan Ahli sebagai suatu alat bukti diperlukan jika dalam suatu proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan dihadapkan pada suatu hal atau permasalahan yang perlu diberikan penjelasan yang khusus, seperti kekerasan psikis yang dialami korban KDRT yang mungkin sebelumnya tidak dapat dimengerti atau dipahami oleh orang awam. Oleh karena itu, baik ahli yang dihadirkan wajib memberikan keterangan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penyeimbang”.<sup>96</sup>

Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”. Dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik, yang hanya dimintai pendapat tersebut adalah ia (ahli) yang akan memberikan keterangan dan pendapatnya menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang keahliannya.

Penyidik melakukan pemeriksaan ahli pada tingkat pemeriksaan penyidikan, maksud dan tujuan pemeriksaan ahli agar peristiwa pidana yang terjadi bisa “terungkap lebih terang”. Pemeriksaan keterangan ahli, ada dua cara yang ditentukan undang-undang, yaitu:

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang, 26 Februari 2018.

<sup>99</sup> *Ibid.*

a. Keterangan langsung di hadapan penyidik

Dalam hal ini ahli dipanggil menghadap penyidik untuk memberi keterangan “langsung” di hadapan pemeriksaan penyidik, sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya.

- 1) Sifat keterangan yang diberikan menurut “pengetahuan”. Jadi, berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan saksi berupa apa yang ia lihat, ia dengar, atau yang ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya. Sedang sifat keterangan ahli, semata-mata didasarkan pada “pengetahuan” yang khusus dimiliki sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Pasal 120 ayat (2) KUHAP menjelaskan sebelum dilakukan pemeriksaan mengucap “sumpah” atau “janji”. Mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik, yang berisi” bahwa ia akan memberi keterangan “menurut pengetahuannya” yang sebaik-baiknya.<sup>97</sup> Dasar-dasar hukum tentang sumpah atau janji orang ahli maupun tentang isi serta tata caranya diatur dalam Pasal 76 jo. Pasal 120 ayat (2) KUHAP.
- 3) Pasal 120 ayat (2) KUHAP juga menjelaskan bahwa ahli dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta apabila harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya mewajibkan menyimpan rahasia.

---

<sup>97</sup> M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 146.

b. Bentuk Keterangan Tertulis

Pasal 120 ayat (2) KUHAP mengatur tentang pendapat ahli yang diperlukan penyidik langsung diberi dalam pemeriksaan di hadapan penyidik. Pada bentuk kedua diatur dalam Pasal 133 ayat (2) KUHAP, pendapat ahli yang dimintakan penyidik dituangkan dalam “bentuk tertulis”. Keterangan bentuk tertulis dari seorang ahli inilah yang lazim disebut dengan praktek hukum *Visum Et Repertum*.<sup>98</sup>

Proses atau tahapan pemeriksaan korban KDRT guna membuktikan bahwa ia memang mengalami kekerasan psikis adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pertama

Polisi (Penyidik) tidak bisa menentukan seorang korban KDRT mengalami kekerasan psikis, sehingga membutuhkan harus orang yang ahli dibidangnya. Berbeda dengan kekerasan fisik, secara kasat mata penyidik bisa menyimpulkan korban tersebut mengalami kekerasan fisik, namun tidak demikian dengan korban yang mengalami kekerasan psikis, untuk menentukan jiwa atau batin seseorang sedang mengalami kegonjangan sangat susah. Harus menggunakan dokter psikiater atau orang yang ahli dibidangnya, dokter yang menetukannya juga bukan dokter sembarang dokter, namun dokter yang sudah memiliki sertifikat masalah kejiwaan, dokter yang memiliki keahlian di bidang spesialis kejiwaan, yaitu dokter atau ahli psikiater.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.*, halaman 147

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang, 26 Februari 2018.

Penyidik akan membuat surat yang ditujukan kepada rumah sakit dengan surat permintaan untuk melakukan pemeriksaan secara psikis terhadap korban, maka kemudian dari rumah sakit menunjuk dokter yang akan menangani dan melakukan pemeriksaan korban yang mengalami kekerasan psikis tersebut, karena penyidik tidak menyediakan dokter atau ahli psikiter. Penyidik tidak menunjuk dokter atau ahli psikiater, namun meminta bantuan pemeriksaan terhadap korban kepada pihak rumah sakit untuk menunjuk salah satu staffnya yang bisa menjelaskan apakah si korban mengalami gangguan mental atau tidak. Korban yang mengalami kekerasan psikis dengan minta atau tanpa meminta, maka penyidik wajib memintakan kepada pihak rumah sakit guna memeriksa si korban.<sup>100</sup>

#### b. Tahap Kedua

Korban kekerasan psikis diperiksa di rumah sakit oleh dokter atau ahli psikiater yang telah ditunjuk sebelumnya, dengan pemeriksaan membutuhkan waktu yang lama, tidak cukup melakukan pemeriksaan apalagi satu hari, setelah selesai dilakukan pemeriksaan si korban yang mengalami kekerasan psikis oleh dokter psikiater, maka dituangkan di dalam *Visum et Repertum Psychiatricum* dan inilah yang diserahkan kepada pihak penyidik.<sup>101</sup>

Kesimpulan yang terdapat di hasil *Visum et Repertum Psychiatricum*, menjadi bahan untuk melanjutkan penyidikan dan dijadikan sebagai alat bukti dan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* dikatakan sebagai salah satu alat bukti yaitu alat bukti “surat”. *Visum et Repertum Psychiatricum* hanya menyatakan

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

kalau si korban mengalami kekerasan psikis, sedangkan hasil wawancara antara dokter psikiater dengan korban tidak dituangkan dalam *Visum et Repertum Psychiatricum* tersebut karena merupakan rahasia dokter.<sup>102</sup>

Penggunaan dokter atau ahli psikiater ini tidak menggunakan biaya baik dari pihak si korban maupun penyidik, hal ini merupakan sinergitas kerjasama. Dan hal penyidik meminta bantuan kepada ahli disadari dengan Penilaian terhadap surat *Visum et Repertum Psychiatricum* itu juga sebagai kunci guna memecah masalah tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga yang terdapat dalam Pasal 7 UU PKDRT.<sup>103</sup>

Membuktikan kekerasan psikis korban KDRT oleh dokter atau ahli psikiater adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan korban KDRT yang mengalami kekerasan fisik dan psikis itu sangat berbeda, kalau kekerasan fisik dapat ditandai dengan mudah, misalnya seperti adanya luka atau lebam-lebam yang terdapat dibagian tubuh si korban akibat adanya pukulan dari isi pelaku kekerasan, namun ketika terjadi hinaan, kata-kata yang kasar, cacian, makian atau penelantaran dalam rumah tangga maka hal ini yang dapat menyebabkan kekerasan psikis dan yang luka adalah psikis, jiwa atau mental si korban. Kalau dikategorikan sebagai kekerasan fisik maka ketika fisiknya yang luka maka otomatis secara psikis pasti luka juga, namun belum tentu

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

dengan kekerasan psikis, orang yang mengalami psikisnya luka belum tentu mengalami luka pada fisiknya.<sup>104</sup>

- 2) Untuk menentukan bahwa ia mengalami kekerasan psikis bukanlah hal yang mudah dan untuk mengetahui bahwa si korban mengalami kekerasan psikis harus diawali dengan aduan dari si korban kalau dia mengalami kekerasan psikis. Dan hal inilah yang harus dibuktikan oleh seorang dokter atau ahli psikiater, apakah ada luka psikis yang memang benar dialami si korban. Korban psikis dalam rumah tangga bukan hanya perempuan (istri), tetapi laki-laki (pria) juga sering mengalami kekerasan psikis. Walaupun perempuan yang lebih banyak membuat laporan terhadap kekerasan psikis. Dan kategori orang yang mengalami kekerasan psikis dalam rumah tangga mulai dari usia anak-anak, dewasa bahkan sampai tua. Seorang korban yang mengalami kekerasan psikis ini memiliki intensitas waktu yang cukup lama, biasanya si korban mendapat cacian, makian atau hinaan dari si pelaku dengan secara terus-menerus dengan waktu yang cukup lama sehingga melukai psikisnya.<sup>105</sup>
- 3) Penentuan sejauh mana si korban mengalami psikis akan dibuat sebuah adanya riwayat kalau si korban mengalami kekerasan psikis dan menyebabkan si korban menjadi depresi dan ditentukan pula kategori depresi yang ia alami apakah ringan, sedang atau berat. Oleh karenanya apabila diperlukan untuk tata laksana atau evaluasi lebih lanjut dan yang

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Elmeida, Dokter Psikiater Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan, 5 Maret 2018.

<sup>105</sup> Ibid.

memutuskan nantinya hanya hakim di pengadilan, keterangan psikiater hanya sebagai bahan pertimbangan. Menentukan bahwa korban mengalami kekerasan psikis dilihat dari beberapa alat ukur, yaitu di antaranya:

- a) Melakukan wawancara psikiatri, wawancara psikiatri dilakukan terhadap yang bersangkutan (korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis) disebut dengan istilah *autoanamnese*, dimana pada wawancara ini dinilai bagaimana sikap korban pada saat menceritakan keadaan dan kondisi kekerasan psikis yang dialami si korban, kemudian memperhatikan ekspresi wajah korban, konsistensi dari perkataannya dan bagaimana kira-kira bahasa tubuhnya ketika menceritakan kejadian yang dialaminya, hal ini diulangi dan dilakukan setiap kali pertemuan antara dokter atau ahli psikiater dengan korban sehingga dinilai bagaimana konsistensi dari pernyataan-pernyataan korban, apakah ada penambahan-penambahan dimana-mana atau tetap sama atau malah bertambah lebih-lebihkan. Wawancara psikiatrik ini juga dinilai ketika saat menceritakan si korban terlihat biasa saja, sedih atau terlalu sedih bahkan sampai menangis atau penuh dendam. Wawancara psikiatri juga dilakukan dengan orang terdekat yang tahu tentang kejadian yang dialami korban disebut dengan istilah *heteroanamnese* atau juga dikenal dengan *alloanamnese*, wawancara dilakukan dengan menanyakan kembali dengan orang terdekat apakah mengetahui apa

yang terjadi pada diri korban, bagaimana sikap korban sehari-hari sebelum dan sesudah kejadian yang menimpa si korban, apakah ada perubahan yang bermakna atau tidak, apakah perubahan yang terjadi itu mempengaruhi berbagai perilakunya sehari-hari, apakah ada perubahan-perubahan dalam pola tidur, pola aktifitas perilaku atau juga sifat-sifatnya berubah.

b) Pemeriksaan Status Mental, pemeriksaan status mental ini mencakup observasi, pembicaraan dan eksplorasi dari beberapa hal, yaitu:

(1) Penampilan, yang dinilai dari penampilan adalah mulai dari bagaimana cara berpakaian, bagaimana raut wajah atau ekspresi wajah (ekspresi wajah seperti apa), dinilai juga apakah ada atau tidak gerakan-gerakan yang harusnya tidak ada seperti sesekali mengernyit-ngernyitkan hidung atau kedipan mata terlalu banyak dan dinilai bagaimana si korban masih bisa merawat diri dengan baik atau tidak bisa merawat diri dengan baik.

(2) Aktivitas psikomotor, aktivitas psikomotor dinilai dan dibedakan atas tiga hal yaitu normoaktif, hipoaktif dan hiperaktif. Penilaian normoaktif apabila aktifitas si korban normal, tidak berlebihan dan tidak pula kurang. Penilaian hipoaktif apabila gerakannya sangat sedikit atau berkurang, hampir diam dan mematung. Penilaian hiperaktif apabila si korban terlihat lebih gelisah dan banyak bergerak dari pada biasanya seperti mengetuk-ngetukkan pena pada

saat dilakukan wawancara, menggoyang-goyangkan kaki atau terlihat tidak sabaran.

- (3) Sikap terhadap pemeriksaan, sikap terhadap pemeriksaan dinilai apakah sikorban kooperatif atau tidak kooperatif, terkesan menutup-nutupi atau bahkan melebih-lebihkan dari apa yang ditanyakan. Sikap terhadap pemeriksa juga mencerminkan apakah sikorban cenderung berpura-pura, bermain-main, menghindar atau memberikan kesan agar dikasihani.
- (4) Pembicaraan, pembicaraan dinilai apakah korban berbicara langsung, berputar-putar, berbelit-belit (berbelit-belit sampai ketujuan atau berbelit-belit tidak sampai ketujuan) atau menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan yang diberikan.
- (5) Suasana perasaan, suasana perasaan juga dinilai bagaimana perasaan korban apakah sikorban kelihatan sedih, gembira, biasa saja, marah atau bosan.
- (6) Persepsi, persepsi dinilai apakah ada halusinasi (terjadinya persepsi dalam kondisi sadar tanpa adanya rangsangan nyata, terhadap indra), ilusi (sesuatu yang hanya ada dalam angan-angan atau khayalan), depersonalisasi (kehilangan memiliki identitas pribadi) dan derealisasi (perasaan aneh tentang lingkungannya dan tidak menurut kenyataan, umpamanya segala sesuatu yang dialaminya seperti dalam impiannya).

- (7) Orientasi, orientasi dinilai apakah sikorban tau dimana dia berada sekarang, tanggal-bulan-tahun dan hari apa sekarang, siapa orang terdekat disekitarnya yang ada dan dalam situasi apa.
- (8) Daya ingat, daya ingat bisa dibedakan menjadi daya ingat jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Mengukur daya ingat jangka panjang bisa dinilai bagaimana saat ia sedang bersekolah pada tingkat SD (Sekolah Dasar) kemudian dicocokkan kembali jawabannya dengan orang yang mengetahuinya. Menilai daya ingat jangka menengah dengan menanyakan apa yang dilakukannya dan dimana posisinya pada saat beberapa bulan yang lalu, misalnya liburan natal kemana atau liburan lebaran kemana. Menilai daya ingat jangka pendek ditanyakan tadi pagi makan/sarapan apa atau naik apa sikorban datang ke rumah sakit.
- (9) Daya ingat segera, menilai daya ingat segera dengan cara menyuruh korban mengulangi 5 digit angka segera setelah diucapkan pemeriksa.
- (10) Konsentrasi, konsentrasi dinilai dengan cara misalnya diberi soal pengurangan  $100-7$  berapa sampai 5 (lima) kali pengurangan, apabila terjadi salah pengurangan maka diberhentikan saja, misalnya konsentarsi juga dapat dinilai dengan menyuruh korban mengeja kata “wahyu” dari belakang ke depan.

- (11) Kalkulasi, kalkulasi dinilai dengan memberikan hitungan-hitungan yang sederhana, dinilai apakah korban dapat berhitung dengan baik atau tidak.
- (12) Berpikir abstrak, berpikir abstrak dinilai dengan memberikan suatu peribahasa dan kemudian ditanya apa arti dari peribahasa tersebut. Berpikir abstrak juga bisa dinilai dengan menanyakan arti perumpamaan misalnya panjang tangan, mata keranjang dan lain-lain. Berpikir abstrak juga bisa dinilai dengan menyuruh korban menyebutkan persamaan dari dua buah benda, misalnya apa persamaan buah apel dan buah jeruk.
- (13) Tes daya nilai, tes daya nilai dilihat dengan memberi pertanyaan misalnya apa yang dilakukan apabila si korban menjumpai satu pucuk surat dengan perangko dan alamat, apa yang akan ia lakukan dengan surat tersebut. Adapula tes daya nilai sosial yang dilihat dan diberi pertanyaan apa yang dilakukan korban jika berjumpa masyarakat umum, misalnya apa yang dilakukan korban jika diajak gotong royong, rumah tetangga terbakar dan lain-lain.
- (14) Pengendalian terhadap rangsangan, pengendalian terhadap rangsangan dinilai berdasarkan pada saat pemeriksaan status mental bagaimana situasi emosi dari si korban, apakah dia terlihat penuh tidak sabaran, penuh amarah atau menangis pada saat dilakukan pemeriksaan.

- c) Penggunaan Kuesioner yang sesuai dengan kasus yang diperiksa, biasanya pengisian kuesioner ini dilakukan dengan tidak jujur, terlebih dahulu di cek tentang skala kebohongan yang bersangkutan untuk mengetahui kecenderungan ketidakjujuran dalam menjawab kuesioner, sehingga dapat melihat bahwa korban bohong atau melebih-lebihkan dengan melihat “*Lie Score*” atau skor kebohongan. Kuesioner yang digunakan beraneka ragam, kalau untuk korban yang sedih digunakan beberapa kuesioner yang khusus untuk mengukur depresi, untuk yang cemas juga bisa digunakan beberapa kuesioner untuk mengukur kecemasan dan gejala-gejala lainnya.
- d) Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ III) adalah buku pedoman yang memang digunakan di Indonesia, untuk kondisi yang sudah mengarah ke gangguan jiwa digunakan kriteria diagnostik, maka akan dibuat Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDPJ III).<sup>106</sup>
- 4) Untuk menentukan korban bohong atau tidak mengalami kekerasan psikis maka tahapan-tahapan diatas dilakukan satu demi satu dan tidak dapat dipisah, sehingga menjadi konsisten. Dan pemeriksaan yang dilakukan tidak cukup 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali namun bahkan bisa sampai 5 (kali) hingga 7 (tujuh) kali, karena ada kemungkinan bahwa keterangan yang diberikan si korban berubah-ubah setiap saat. Maka dari hal inilah penyidik meminta bantuan kepada dokter (ahli) psikiater untuk

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

melakukan pemeriksaan terhadap si korban dan psikiater melakukan pemantauan dan penelitian terhadap si korban.<sup>107</sup>

5) Penentuan korban dengan memberi tingkatan gangguan psikis yang dialami si korban, dimana dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu:

- a) Gangguan psikis (jiwa) ringan;
- b) Gangguan psikis (jiwa) sedang;
- c) Gangguan psikis (jiwa) berat;

c. Tahap Ketiga

Hasil pemeriksaan ahli psikiaterlah yang digunakan oleh penyidik untuk menyimpulkan apakah si korban mengalami kekerasan psikis atau tidak. Intinya dalam pemeriksaan korban kekerasan psikis oleh psikiater maka hasil dari keterangan dokter psikiater itulah yang digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti. Hasil pemeriksaan oleh dokter psikiater dituangkan dalam bentuk surat yang disebut *Visum et Repertum Psychiatricum*. Sehingga proses dapat dilanjutkan hingga ke tahap selanjutnya hingga ke tahap penuntutan dan persidangan.<sup>108</sup>

Percakapan antara dokter atau ahli psikiater tersebut dengan korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis merupakan hubungan antar dokter dan pasien. Segala bentuk percakapan hanya dokter dan atau ahli psikiater dengan korban tersebut yang mengetahui apa yang mereka bicarakan, dan hal tersebut merupakan rahasia kedokteran yang terdapat dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Pasal 13, menyatakan bahwa: “Setiap dokter wajib merahasiakan

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang, 26 Februari 2018.

segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan setelah penderita meninggal dunia”.

Menyangkut hal apabila tidak ada “saksi” yang melihat atau mengetahui tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga tersebut, Berdasarkan Pasal 55 UU PKDRT menyatakan bahwa “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apalagi disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”. Hal ini membantah asas “*Unus Testis Nullus Testis*” yang artinya satu saksi bukanlah saksi, namun terkait kasus yang menimpa kekerasan psikis korban KDRT maka berlaku asas “*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*” yaitu ketentuan peraturan Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum.<sup>109</sup>

Proses pemeriksaan apabila sampai pada tahap persidangan, maka kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas atau “*vrij bewijskracht*”, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.<sup>110</sup>

Hakim bebas untuk menilai kesempurnaannya dan kebenarannya tergantung pada penilaian hakim untuk menganggap sempurna atau tidak, dimana tidak ada keharusan untuk menerima kebenaran setiap keterangan ahli. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang, 26 Februari 2018.

<sup>110</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, halaman 61.

sebagai pendapat hakim sendiri. jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak begitu saja mengesampingkan tanpa alasan, karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.<sup>111</sup>

### **C. Hambatan psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada Tingkat Penyidikan**

Menentukan dan membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan sebagaimana disebutkan diatas bukanlah hal yang mudah, baik oleh penyidik maupun oleh psikiater. Penyidik dan psikiater mengalami beberapa hambatan dalam proses pemeriksaan korban guna membuktikan bahwa ia mengalami kekerasan psikis, yaitu diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Hambatan yang Dihadapi oleh Penyidik**

##### **a. Waktu yang Lama**

Hambatan yang dialami datang dari si korban, karena proses pemeriksaan memerlukan waktu yang lama, tidak cukup melakukan pemeriksaan terhadap korban hanya 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali namun bahkan bisa sampai 5 (lima) kali hingga 7 (tujuh) kali dilakukan pemeriksaan terhadap psikis korban, sehingga menimbulkan kendala dari si korban yang enggan atau tidak mau datang lagi karena menjadi bosan untuk melakukan pemeriksaan psikis terhadap diri si korban. Korban tidak mau lagi menjumpai dokter atau ahli psikiater untuk dilakukan pemeriksaan psikisnya. Oleh karena itu, dokter atau ahli psikiater tidak bisa melanjutkan pemeriksaan terhadap si korban dan psikiater tersebut tidak bisa

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

mengeluarkan surat hasil pemeriksaan berupa “*Visum et Repertum Psychiatricum*”, sehingga tidak ada yang bisa diberikan kepada penyidik, dan penyidik juga tidak bisa melakukan proses pemeriksaan sehingga perkara berhenti begitu saja dan tidak bisa dilanjutkan atau dilimpahkan kepada tahap penuntutan hingga tahap persidangan.<sup>112</sup>

b. Korban Beralasan Sudah Kembali Akur dengan Pelaku

Hambatan yang dihadapi penyidik dalam menentukan kekerasan psikis korban KDRT kebanyakan tidak terselesaikan prosesnya karena terkendala dari si korban yang mengalami kekerasan psikis tersebut. Dalam proses pemeriksaan, kebanyakan korban yang melapor ke pihak kepolisian hanya didasari dengan emosi sesaat, ketika sudah melapor dan sedang dalam proses pemeriksaan kebanyakan korban berasalan sudah kembali akur dengan si pelaku (kembali rujuk), dan proses pemeriksaan di tahap penyidikan terhenti begitu saja.<sup>113</sup>

Proses ketika dilanjutkan berdasarkan KUHAP di tingkat penyidikan untuk memanggil para saksi, maka akan terjadi kendala antara korban dan pelaku dengan penyidik, sering kali kasus yang terjadi si korban dan pelaku marah kepada penyidik jika proses dilanjutkan sampai tahap penuntutan maupun persidangan dengan alasan kalau hubungan dalam rumah tangga mereka sudah akur, sehingga penyidik tidak bisa bertindak lebih lanjut dan kalau proses hukum

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Aisyah, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Deli Serdang, 26 Februari 2018.

<sup>113</sup> *Ibid.*

diterapkan, tanpa menghiraukan kesepakatan yang dibuat, maka sama saja penyidik mendukung naiknya angka perceraian Indonesia.<sup>114</sup>

c. Kelemahan dalam Aturan

Kelemahan dalam aturan maupun dalam Undang-undang jika proses pemeriksaan korban kekerasan psikis diterapkan berdasarkan KUHAP, dalam prosesnya tetap dilanjutkan terus tanpa menghiraukan kedua hambatan yang diatas, misalnya si korban melapor kekerasan psikis yang dialaminya dalam rumah tangga (KDRT) yang melanggar UU PKDRT namun ketika terhenti proses pemeriksaannya dikarenakan si korban tidak mau lagi di proses secara hukum, maka tetap saja tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya diproses terus berdasarkan hukum yang ada yaitu berdasarkan KUHP dan KUHAP dan ini sangat menjadi hambatan bagi penyidik, ketika korban melapor dan sudah sampai pada tahap penyidikan, tiba-tiba si pelapor sudah berdamai dengan si pelaku, hal ini menjadi dilema bagi penyidik.<sup>115</sup>

Delik aduan dalam KDRT ada dua yaitu melakukan kekerasan seksual kepada istri dan melakukan kekerasan fisik tetapi tidak meninggalkan luka, kedua hal ini merupakan delik aduan dan laporan dapat dicabut. Selain dari pada itu tidak dapat dicabut, seperti kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga, kekerasan fisik yang mengakibatkan luka merupakan aduan yang tidak bisa dicabut. Karena kekerasan psikis mutlak bukan delik aduan, sehingga laporannya

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

tidak bisa di cabut, hal inilah yang menjadi hambatan dan membuat penyidik menjadi dilema untuk mengatasi ketiga hambatan diatas.<sup>116</sup>

d. Saran atau upaya dari penyidik untuk mengatasi hambatan-hambatan

Belum ada payung hukum yang mengatur tentang perkara seperti ini, maka perlu dikaji kembali dan perlu dibuatkan payung hukum ataupun perubahan terhadap Undang-undang khususnya terhadap KDRT dan mengakibatkan kekerasan psikis, apabila sudah membuat laporan dan ternyata telah diselesaikan secara kekeluargaan dan bagaimana terhadap tindak pidana yang sudah dilaporkan, kecuali terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan luka bahkan menyebabkan meninggal dunia maka lebih bagus tidak bisa dicabut.

Penyidik sudah berupaya dalam mengatasi hambatan tersebut, ketika saat si korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis tersebut datang ke penyidik untuk membuat laporan, penyidik sudah melakukan penekanan terhadap sikorban dengan memberi saran agar si korban memikirkan terlebih dahulu terhadap laporan yang ia buat, agar tidak membuat laporan karena emosi sesaat.<sup>117</sup>

## **2. Hambatan yang dihadapi oleh Psikiater**

Hambatan yang dialami oleh penyidik merupakan hambatan yang dialami oleh dokter atau ahli psikiater juga, karena apabila korban merasa bosan untuk melakukan pemeriksaan psikis terhadap diri sikorban sehingga korban tidak mau lagi menjumpai dokter atau ahli psikiater untuk dilakukan pemeriksaan psikisnya. Oleh karena itu, dokter atau ahli psikiater tidak bisa melanjutkan pemeriksaan terhadap sikorban dan psikiater tersebut tidak bisa mengeluarkan surat hasil

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*

pemeriksaan berupa “*Visum et Repertum Psychiatricum*”, sehingga tidak ada yang bisa diberikan kepada penyidik untuk dijadikan alat bukti.

Hambatan yang dialami psikiater dalam memeriksa korban psikis adalah ketika si korban mengalami psikis berat dan hanya bisa menangis secara terus menerus dan ada pula yang hanya diam saja ketika diberi pertanyaan kepada si korban, sehingga psikiater sulit melakukan wawancara dan memberikan pertanyaan kepada si korban. Apalagi kalau korban psikis tersebut adalah seorang anak-anak, korban anak-anak kebanyakan diam dan menangis, ketika diberi pertanyaan dan dilakukan wawancara, hanya akan mengungkit-ungkit apa yang ia hadapi dan akan membuat ia semakin trauma. Untuk menangani hambatan ini maka psikiater harus sabar atau tidak boleh terburu-buru dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak tersebut dan harus dilakukan pendekatan terlebih dahulu kepadanya, contohnya seperti diberikan permainan kepada si anak guna agar membuat anak tidak semakin tidak trauma dan mau untuk di wawancari agar psikiater bisa menentukan tingkat gangguan psikis yang dialami si anak.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Elmeida, Dokter Psikiater Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan, 5 Maret 2018.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya maka dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 184 KUHP sebagai salah satu alat bukti yang sah yaitu alat bukti “keterangan ahli” dan keterangan dari hasil pemeriksaan oleh ahli psikiater tersebut dituangkan dalam suatu surat yang disebut “*Visum Et Repertum Psychiatricum*” yang dijadikan alat bukti “surat” oleh penyidik. Kedudukan psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan adalah sebagai “kunci” dan juga sebagai “bahan pertimbangan” atau memberi pertimbangan kepada hukum apakah benar terjadi kekerasan psikis yang dialami oleh korban KDRT, maka penyidik akan lebih mudah melanjutkan tahap pemeriksaan dan akan melanjutkan perkara hingga ke tahap penuntutan hingga persidangan. Hal ini dikarenakan hanya psikiater yang bisa mengatakan bahwa korban memang benar mengalami kekerasan psikis sedangkan alat bukti yang lainnya sebagai bukti pendukung dan sebagai petunjuk.
2. Mekanisme psikiater dalam membuktikan kekerasan psikis korban KDRT pada tingkat penyidikan melakukan beberapa tahapan-tahapan yang dilalui guna menentukan bahwa korban memang benar mengalami kekerasan psikis atau hanya berpura-pura sebagai korban dengan melalui beberapa tahapan-

tahapan, diantaranya melalui wawancara psikiatrik, pemeriksaan status mental dan beberapa kuesioner yang digunakan sehingga dapat melihat bahwa korban bohong atau melebih-lebihkan dengan melihat “*Lie Score*” atau skor kebohongan dari si korban.

3. Hambatan dalam proses pemeriksaan kekerasan psikis korban KDRT dialami oleh penyidik dan psikiater, hambatan penyidik yaitu proses pemeriksaan memerlukan waktu yang lama, kelemahan dalam aturan dan dalam proses pemeriksaan kebanyakan korban berasal sudah kembali akur dengan si pelaku (kembali rujuk) sehingga proses pemeriksaan di tahap penyidikan terhenti begitu saja sehingga penyidik mengalami dilema dalam melanjutkan proses pemeriksaan sedangkan hambatan psikiater ketika si korban mengalami psikis berat dan hanya bisa menangis secara terus menerus dan ada pula yang hanya diam saja apalagi kalau korban psikis tersebut adalah seorang anak-anak ketika diberi pertanyaan kepada si korban, sehingga psikiater sulit melakukan wawancara dan memberikan pertanyaan kepada si korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini disarankan sebagai berikut:

1. Kedudukan psikiater berdasarkan Pasal 184 KUHAP sebagai salah satu alat bukti yang sah yaitu sebagai “keterangan ahli” diharapkan untuk memiliki sikap yang adil dalam memeriksa korban dan tidak terlalu memihak kepada si korban dan agar ahli yang memberikan keterangan ahli baik di tingkat

penyidikan, penuntutan bahkan di persidangan harus benar-benar kompeten di bidangnya, sehingga keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut dapat membantu aparat penegak hukum terutama di tingkat penyidikan dalam memeriksa perkara ini.

2. Diupayakan psikiater sebagai ahli dalam membuktikan dan menentukan korban KDRT yang mengalami kekerasan psikis pada tingkat penyidikan harus sesuai tahapan-tahapan yang sudah diatur guna menentukan bahwa korban memang benar mengalami kekerasan psikis atau hanya berpura-pura sebagai korban.
3. Agar memberikan kepastian hukum yang mengatur tentang perkara seperti ini, maka perlu dikaji kembali dan perlu dibuatkan payung hukum ataupun perubahan terhadap Undang-undang khususnya terhadap KDRT dan mengakibatkan kekerasan psikis, apabila sudah membuat laporan dan ternyata telah diselesaikan secara kekeluargaan dan bagaimana terhadap tindak pidana yang sudah dilaporkan, kecuali terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan luka bahkan menyebabkan meninggal dunia maka lebih bagus tidak bisa dicabut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: P.T. Tandra Raya.
- Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Bambang Waluyo. 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris*. Medan: PT. Sofmedia.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- H.S Brahmana. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Medan: Ratu Jaya.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- R. Soeparmono. 2016. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2013. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Kencana.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

## **C. Internet**

Anonim, "Pengertian Kedudukan", [www.pengertianilmu.com](http://www.pengertianilmu.com), diakses Selasa, 19 Desember 2017.

Anonim, "KDRT", [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id), diakses Sabtu, 3 Maret 2018.

Asep Thea Euy, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga", [www.barhoya.blogspot.co.id](http://www.barhoya.blogspot.co.id), diakses Sabtu, 16 Desember 2017.

Elvira Soeroamidjojo, "KDRT secara psikis" [www.funlegal.blogspot.co.id](http://www.funlegal.blogspot.co.id), diakses Senin, 18 Desember 2017.

Ester Linawati, "Dampak Psikis Kekerasan dalam Rumah Tangga", [www.esterlianawati.wordpress.com](http://www.esterlianawati.wordpress.com), diakses Rabu, 20 Desember 2017.

Seviola Isnaini, "Esistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi", [download.portalgaruda.org](http://download.portalgaruda.org), diakses Sabtu, 16 Desember 2017.

Wikipedia, "Pengertian Psikiater", [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), diakses Sabtu, 3 Maret 2018.